

IKNB TAMPUNG DANA PENGAMPUNAN PAJAK

**EDUKASI
OJK KONSUMEN**

SEPTEMBER 2016

SIKAPIUANGMU.OJK.GO.ID



KEBIJAKAN *TAX AMNESTY*

**BERI EFEK POSITIF
BAGI PEREKONOMIAN**



Dirgahayu Republik Indonesia

17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2016

Kelola uangmu dengan bijak
 Raih kemerdekaan keuanganmu sejak dini



KERJA NYATA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) MENDORONG EKONOMI KERAKYATAN



LAKU PANDAI
 Sahabat Masyarakat
Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif

Laku Pandai diluncurkan OJK sebagai upaya untuk memperluas akses masyarakat ke sektor keuangan yang selama ini terkendala berbagai persoalan seperti tidak adanya kantor bank di daerah pelosok.



JARING
 Bertumbuh • Berkembang • Berdaya Saling

OJK bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan meluncurkan program JARING dengan sasaran utama untuk peningkatan pertumbuhan pembiayaan di sektor Kelautan dan Perikanan (KP).

SimPel
 Simpanan Pelajar



SimPel dan SimPel IB merupakan program tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia atas dorongan OJK, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Fitur yang menarik tersebut antara lain bebas biaya administrasi, setoran awal pembukaan rekening Rp5.000,- pada bank konvensional dan Rp1.000,- pada bank syariah, setoran selanjutnya minimal Rp1.000,-, serta rekening dan kartu ATM dapat dibuat atas nama siswa. Sementara itu, biaya untuk rekening yang *dormant* / pasif baru dibebankan pada bulan ke-13 sebesar Rp1.000,- per bulan.

LAYANAN KEUANGAN
MIKRO
 Memperluas Akses Keuangan Masyarakat

Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro) merupakan suatu layanan terpadu dengan proses yang sederhana, cepat, akses mudah dan harga terjangkau yang terdiri dari layanan SiPINTAR (Simpanan, Pinjaman, Investasi dan Asuransi), produk dan jasa keuangan mikro serta Layanan Konsultasi dan Edukasi.



Kebijakan *Tax Amnesty* Beri Efek Positif Bagi Perekonomian

T*ax Amnesty*, kata tersebut dalam beberapa bulan terakhir terus menggaung dan menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat. Bahkan obrolan warung kopi pun tak luput dari pembahasan masalah pengampunan pajak itu.

Undang-Undang sebagai pedoman dasar pelaksanaan *tax amnesty* sudah disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat RI pada 28 Juni 2016 dan diundangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Juli 2016. Setelah Lebaran, persisnya 18 Juli 2016, kebijakan tersebut secara resmi berlaku.

Berbagai aturan turunan pun diterbitkan beriringan, nyaris bersamaan dengan intensifnya sosialisasi. Sosialisasi yang dimotori berbagai lembaga negara maupun swasta hampir selalu dipadati masyarakat Indonesia.

Bahkan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliawan D. Hadad melakukan sosialisasi mengenai *tax amnesty* hingga ke Hong Kong. Hasilnya sejumlah calon investor menyambut baik kebijakan dari pemerintah.

Muliawan menuturkan bahwa program pengampunan pajak merupakan langkah tepat yang dilakukan oleh pemerintah di tengah perlambatan ekonomi. Kebijakan pengampunan pajak ini bertujuan untuk menarik dana orang Indonesia yang selama ini disimpan di luar negeri, mengingat dana itu sangat dibutuhkan untuk membiayai agresivitas pembangunan.

Kebijakan pemerintah ini tidak hanya menyangkut satu industri keuangan, melainkan mengikutsertakan semua

unsur keuangan dari perbankan hingga ke pasar modal. OJK pada 20 Juli 2016 menerbitkan Peraturan OJK Nomor 26/POJK.04/2016 tentang Produk Investasi di Bidang Pasar Modal dalam Rangka Mendukung Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.

Peraturan tersebut menjadi payung hukum terkait produk-produk investasi di bidang pasar modal yang dapat menjadi wadah menampung aliran dana hasil *tax amnesty*. Relaksasi aturan pun tak segan digulirkan secara spesial untuk mendorong aliran dana amnesti pajak ke pasar modal.

Pemerintah bersama OJK juga terus berkeliling menggelar sosialisasi *tax amnesty* ke seluruh Indonesia, dan ke beberapa negara. Bahkan membuka unit pelayanan hingga luar negeri, seperti Hong Kong, Inggris, serta Singapura.

Melihat animo masyarakat yang sangat antusias dengan *tax amnesty* bukan hanya datang dari pengusaha-pengusaha besar, tapi juga pengusaha kelas menengah. Deklarasi dan repatriasi dari kelompok menengah memang bukan triliunan rupiah, hanya miliaran rupiah tapi jumlahnya banyak sampai ribuan UKM.

Langkah cepat dari OJK dalam mempersiapkan industri keuangan yang betul-betul dapat melaksanakan Undang-Undang dengan konsisten akan sangat mendukung pengembangan investasi pembangunan di sektor riil. Bahkan jika hasil *tax amnesty* mendekati target pemerintah, kita dapat berharap prospek pertumbuhan ekonomi tahun depan lebih baik dari tahun ini atau setidaknya bisa bertahan di kisaran 5,1%. ●



Dewan Pelindung: DR. Muliawan D. Hadad (Ketua Dewan Komisiner OJK)

Dewan Penasehat: Dr. Kusumaningtuti S. Soetiono, S.H. LL.M (Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen),

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Anggar B. Nuraini (Deputi Komisiner Edukasi dan Perlindungan Konsumen)

Redaktur Ahli: Agus Sugiarto (Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan), Anto Prabowo (Kepala Departemen Perlindungan Konsumen), Horas V.M. Tarihoran (Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan), Eko Ariantoro (Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan), Ria Prastiani (Direktur Penelitian Kebijakan dan Pengaturan EPK), Agus Fajri Zam (Direktur Pelayanan Konsumen), Bernard Widjaja (Direktur Market Conduct)

Redaktur: Greta Joice Siahaan (Deputi Direktur Literasi dan Informasi)

Redaksi: Anggota Tim Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan

Alamat Redaksi: Bidang Edukasi & Perlindungan Konsumen OJK Menara Radius Prawiro Lantai 2, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta Pusat 10350

Telepon: (021) 29600000 Faksimili: (021) 3866032 Website: www.ojk.go.id.

Majalah Edukasi Konsumen dapat diunduh pada minisite OJK: sikapiuangmu.ojk.go.id

Redaksi menerima kiriman naskah dan berhak mengedit naskah tanpa menghilangkan intisari dari artikel sebelum dipublikasikan

Daftar Isi

Edisi September 2016



SOROTAN UTAMA

Kebijakan *Tax Amnesty*

Beri Efek Positif Bagi Perekonomian & Basis Pajak Pemerintah

Amnesti atau pengampunan pajak bagi para wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya secara benar tampaknya tengah menjadi tren di berbagai negara. Kebijakan jangka pendek ini dapat menjadi jalan tengah untuk mengajak pulang dana warga negaranya yang selama ini diparkir di luar negeri terutama di kawasan yang dikenal dengan surga pajak atau *tax heaven*. Selain itu, kebijakan ini bisa dimanfaatkan untuk melaporkan harta kekayaan di dalam negeri yang belum masuk dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak.

3 SALAM REDAKSI

Kebijakan *Tax Amnesty*
Beri Efek Positif Bagi Perekonomian

12 SOROTAN UTAMA

Jangan Takut Ikut Repatriasi

16 FOKUS PERBANKAN

Kinerja Perbankan
Teka-Teki Pertumbuhan Kredit Dua Digit

18 PASAR MODAL

Tax Amnesty Gairahkan Pasar Modal

20 FOKUS IKNB

IKNB Siap Tampung Dana Program
Pengampunan Pajak

22 PERSPEKTIF

Tantangan Masih Belum Berakhir

24 TINJAUAN REGULASI

Saatnya Genjot Penyaluran Kredit

26 FOKUS GLOBAL

OJK Jalin Kerja Sama dengan
Bank Negara Malaysia

30 WASPADA INVESTASI

4 Janji yang Bikin Rugi

32 KONSUMEN BICARA

Kenaikan PTKP Akan Jadi Stimulus Tambahan
Bagi Perekonomian Nasional

34 BISNIS PEMULA

- Kreativitas Berbasis Tenun Ikat
- Etnik untuk Asesoris Rumah

INSPIRASI 14



Muhammad Hanif

Menjadi *Ghost Buster*

Bergulirnya program amnesti pajak membuat kesibukan Muhammad Hanif semakin padat. Sebagai Direktur Utama PT Mandiri Manajemen Investasi yang ditunjuk sebagai salah satu *gateway* dana repatriasi amnesti pajak, Hanif aktif melakukan edukasi, sosialisasi, negosiasi, hingga merancang produk investasi bagi calon peserta *tax amnesty*.

37 SERI PENGETAHUAN UMUM

- Instrumen Moneter untuk Atur Uang Beredar
- Apa itu Sukuk Tabungan?
- Cermati Prosedur Penarikan Kendaraan
- Memahami Gadai Polis
- Ke Mana Dana Pensiun Ditempatkan Perusahaan Dapen?
- Nilai Barang Bisa Berubah-ubah

43 TOKOH

- Mimpi Calon Dokter yang Menjadi Bankir
- Terinspirasi Emil Salim

45 KABAR OTORITAS

51 INSIGHT

28

TELAAH PRODUK

Sejauh Mana Imbal Hasil SUN Akan Turun?

- Pasar obligasi Indonesia sungguh bergairah tahun ini. Tengok saja, penurunan imbal hasil surat utang negara (SUN) yang amat dalam. Sejak awal tahun ini, hingga 8 September 2016 imbal hasil SUN bertenor 10 tahun Indonesia sudah turun 185,4 bps hingga ke posisi 6,89%. Penurunan imbal hasil ini terdalem dibandingkan dengan 10 negara lain di kawasan Asia Pasifik dan Amerika Serikat (AS).



KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* BERI EFEK POSITIF BAGI PEREKONOMIAN & BASIS PAJAK PEMERINTAH

Amnesti atau pengampunan pajak bagi para wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya secara benar tampaknya tengah menjadi tren di berbagai negara. Kebijakan jangka pendek ini dapat menjadi jalan tengah untuk mengajak pulang dana warga negaranya yang selama ini diparkir di luar negeri terutama di kawasan yang dikenal dengan surga pajak atau *tax heaven*. Selain itu, kebijakan ini bisa dimanfaatkan untuk melaporkan harta kekayaan di dalam negeri yang belum masuk dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak.



Indonesia tak tanpa terkecuali, dana yang diparkir di luar negeri dan tak tercatat dalam *database* pemerintah diprediksi mencapai ribuan triliun. Pemerintah dan sejumlah negara seperti Turki, India, dan Argentina tentu saja berharap banyak dari dana tersebut.

Amerika Serikat yang memiliki rekam jejak cukup panjang dengan amnesti pajak juga berencana menerapkannya. Bahkan baru-baru ini, calon presiden AS dari Partai Republik Donald Trump mewacanakan untuk menerapkan kebijakan *tax holiday* bila terpilih nanti. Dia menargetkan mampu membawa pulang dana hingga US\$ 2 triliun yang tertanam di luar negeri.

Jika dana Warga Negara Indonesia (WNI) yang diparkir di luar negeri bisa tercatat dengan baik, Jakarta berharap rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto bisa meningkat setidaknya menjadi 16% pada akhir 2019. Selain itu, jumlah dana yang masuk agar dapat diinvestasikan ke sektor keuangan dan sektor riil di Tanah Air.

Dengan pertimbangan inilah, maka pemerintah dengan menerapkan tarif tebusan yang relatif ringan berharap bisa mendapatkan penerimaan pajak Rp 165 triliun yang berasal dari Rp 4.000 triliun dari dana di luar negeri yang dideklarasikan dan Rp 1.000 triliun dari dana yang direpatriasi ke dalam negeri hingga masa amnesti pajak berakhir pada 31 Maret 2017.

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Rabu malam (7/9), Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo memperkirakan bahwa pencapaian uang tebusan dari kebijakan tidak sebesar yang diperkirakan. Meski demikian, kebijakan ini tetap memberi efek positif bagi perekonomian dan basis pajak pemerintah.

Dana repatriasi tersebut tentu saja perlu sejumlah kanal termasuk instrumen investasi untuk menampungnya. Pemerintah

membuka lebar dan cukup fleksibel bagi para wajib pajak yang memanfaatkan program amnesti pajak ini. Beragam instrumen disiapkan.

Sementara itu setelah beberapa waktu terbit kebijakan *tax amnesty*, dana tebusan dan pengembalian aset (repatriasi) dari WNI di Singapura mulai mengalir deras ke dalam negeri. Data yang dihimpun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa dana tebusan yang masuk melalui tiga bank asal Singapura mencapai hampir Rp2 triliun sedangkan hasil repatriasi mencapai nilai Rp 1,2 triliun.

Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisiner OJK mengatakan bahwa dalam sepekan terakhir dana hasil *tax amnesty* yang masuk meningkat pesat. “Antusiasme masyarakat Indonesia yang punya aset di Singapura cukup tinggi. Menurut saya dengan antusiasme yang terus ada kami memperkirakan angka ini akan terus meningkat,” ujarnya di Jakarta Jumat (23/9).

OJK juga terus menjaga komunikasi dengan otoritas keuangan di Singapura. Apalagi belakangan berembus isu WNI yang ikut *tax amnesty* akan dilaporkan ke kepolisian negeri jiran itu. Terkait dengan hal tersebut, OJK memastikan berdasarkan hasil komunikasinya dengan Bank Sentral Singapura (MES) tidak ada WNI yang dilaporkan ke polisi.

Tiga Bank

Sebelumnya pada 21 September lalu, OJK memanggil tiga bank yang berafiliasi dengan Singapura, yakni OCBC NISP, UOB, dan DBS. Pemanggilan tersebut dimaksudkan untuk meminta klarifikasi mengenai adanya kabar yang menyebutkan bahwa bank induk mereka melaporkan warga Indonesia yang merepatriasi dananya dalam rangka *tax amnesty*.

Dalam pertemuan itu, ketiga bank tersebut mengakui bahwa bank induk



Antusiasme masyarakat Indonesia yang punya aset di Singapura cukup tinggi. Menurut saya dengan antusiasme yang terus ada kami memperkirakan angka ini akan terus meningkat.

—Muliaman D. Hadad



mereka memang membuat laporan kepada Singapore's Commercial Affairs Departemen (CAD) atau unit kepolisian Singapura yang menangani kejahatan keuangan dalam rangka memenuhi dalam mencegah pencucian uang antarnegara. Namun, laporan itu tidak ditindaklanjuti CAD.

Ke depan, menurut Muliaman, OJK akan terus mendorong repatriasi dengan melakukan sosialisasi, terutama kepada otoritas Singapura. “Kebetulan Direktorat Jenderal Pajak juga buka cabang di Kedutaan Besar kita di sana dan antusiasme sangat besar. Dengan antusiasme tersebut, tentunya (repatriasi) akan terus meningkat,” ujarnya.

Dia pun menambahkan, OJK akan terus berkomunikasi dengan pemerintah Singapura agar terdapat

kerja sama yang erat sehingga repatriasi juga terus bertambah. “Apa yang disampaikan MAS [Monetary Authority of Singapore] juga normal-normal saja, hanya mengikuti aturan. Kami berharap tidak perlu ada yang dilaporkan ke polisi segala.”

Wadah investasi di pasar keuangan sudah sedari awal diprediksi menjadi pilihan pertama yang akan diambil Wajib Pajak (WP) saat melakukan pengalihan harta dari luar negeri ke Indonesia. Selain untung yang diproyeksi masih cukup menawan, investasi langsung ke sektor riil perlu waktu lebih lama.

Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan pun menyatakan bahwa instrumen investasi, terutama di pasar

keuangan, masih atraktif dan jauh lebih baik dibandingkan dengan negara lain.

Oleh karena itulah, pembukaan pilihan investasi di sektor keuangan menjadi salah satu langkah yang dilakukan pemerintah. “Jadi saat masuk lewat *gateway*, WP bisa memilih instrumen investasi. Bisa berpindah-pindah tapi tetap dalam pengawasan *gateway* karena kewajiban *lock up* tiga tahun,” tutur Robert di Jakarta, Jumat (9/9).

Ya, kendati bebas memilih instrumen sejak dana masuk ke Tanah Air, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 11/2016 tentang Pengampunan Pajak, wajib pajak dilarang membawa keluar negeri dana tersebut. Alasannya sederhana, dana itu benar-benar bisa memberikan likuiditas dalam negeri.

SBN valas jika ada permintaan untuk investasi dana repatriasi ini dimungkinkan. Sementara ini kami belum ada rencana global *bond*, karena sudah selesai. Yang mungkin SBN valas domestik.

Dalam pasal 12 UU tersebut, ada delapan bentuk instrumen yang dipakai sebagai wadah (*lihat tabel*). Khusus untuk instrumen di pasar keuangan, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.08/2016, terbagi lagi ke dalam 11 jenis.

Ke-11 jenis instrumen yang bisa dipilih itu yakni efek bersifat utang termasuk medium term notes, sukuk, saham, unit penyertaan reksa dana, efek beragun asset, unit penyertaan Dana Investasi Real Estat (DIRE), deposito, tabungan, dan giro.

Selanjutnya, kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka di Indonesia dan instrumen investasi pasar keuangan lainnya termasuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, atau modal ventura, yang mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk DIRE, pemerintah juga menjanjikan akan mengeluarkan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pajaknya. Seperti yang diluncurkan dalam paket kebijakan ekonomi XI akhir Maret 2016 tarif Pajak Penghasilan (PPh) final dalam DIRE akan menjadi 0,5% dan tarif Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi maksimal 1%.

Pemerintah juga membuka peluang penerbitan surat berharga negara (SBN) dalam valuta asing (valas) untuk menampung dana hasil repatriasi tahun ini. Direktur Surat Utang Negara Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Loto S. Ginting menyatakan,

penerbitan SBN valas masih dimungkinkan kendati hingga saat ini seluruh rencana tahun ini, termasuk global *bond*, sudah di emisi.

“SBN valas jika ada permintaan untuk investasi dana repatriasi ini dimungkinkan. Sementara ini kami belum ada rencana global *bond*, karena sudah selesai. Yang mungkin SBN valas domestik,” katanya di Jakarta, Jumat (12/8).


Sementara bagi kalangan perbankan program *tax amnesty* yang dilakukan pemerintah akan membawa dampak positif kepada

likuiditas perbankan. Pasalnya, akan ada likuiditas masuk ke dalam pundi-pundi perbankan dari dana repatriasi.

Bank pun beramai-ramai mendaftar menjadi bank persepsi (*gateway*). Semula hanya 18 bank yang direstui pemerintah menjadi bank persepsi. Namun, saat ini menjadi 21 bank yang resmi menjadi bank persepsi, sehingga total menjadi 58 lembaga keuangan, 21 bank, 18 manajer investasi, dan 19 perantara pedagang efek/sekuritas.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk Maryono berharap dengan adanya program pengampunan pajak ini akan menambah dana perbankan. Likuiditas perbankan saat ini, tambahnya, tengah mengetat karena banyak dikucurkan ke infrastruktur.

“Oleh sebab itu dibutuhkan dana



DASHBOARD AMNESTI PAJAK


Realisasi Berdasarkan SPH yang Disampaikan

Uraian	s.d. bulan lalu	bulan ini	s.d. bulan ini
Jumlah Harta (dalam miliar rupiah)	106.780,55	2.489.792,33	2.596.572,89
Jumlah Surat Pernyataan Harta (dalam miliar rupiah)	22.132,00	223.566,00	245.698,00
Tebusan cfm SPH (dalam miliar rupiah)	3.107,87	61.420,71	64.528,57
Jumlah SSP/Pbk cfm SPH	23.444,00	214.779,00	238.223,00
Jumlah WP cfm SPH	21.970,00	220.758,00	242.728,00


Uang Tebusan



Komposisi Uang Tebusan



Komposisi Harta



Sumber: www.pajak.go.id berdasarkan data pada 28 September 2016 pukul 21:00 WIB

Dukungan OJK Dalam Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)



jangka panjang untuk likuiditas perbankan dalam menyalurkan kredit tenor panjang, sehingga tidak terjadi *mismatch*,” ujarnya, baru-baru ini. Rasio penyaluran kredit terhadap dana perbankan (*loan to deposit ratio/LDR*) saat ini mencapai 91%, sehingga ruang untuk menyalurkan pembiayaan semakin menipis. Suntikan likuiditas dibutuhkan agar penyaluran kredit kembali jalan.

Untuk itu Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteady menjelaskan bahwa fleksibilitas investasi maupun penggunaan dana hasil repatriasi memang selama ini menjadi salah satu kekhawatiran WP karena ada ketentuan *lock-up*. “Repatriasi

uangnya masuk ke *gateway* untuk pakai apa saja silahkan, asal di Indonesia,” ujarnya.

Sejumlah instrumen keuangan yang disiapkan dan kemudahan-kemudahan yang disediakan diharapkan bisa menarik wajib pajak untuk memperbaiki profil kekayaan dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajaknya. Apabila hasil dari amnesti pajak mendekati target pemerintah, kita bisa berharap prospek pertumbuhan ekonomi tahun depan bisa lebih baik dari tahun ini atau setidaknya bisa bertahan di kisaran 5,1%.

Meski kurang memuaskan, kondisi ini relatif lebih melegakan di

tengah ketidakpastian yang masih melingkupi perekonomian global.

Pasar Modal

Dalam dunia pasar modal nasional, dana deklarasi maupun repatriasi program amnesti pajak diharapkan bergulir ke pasar modal. Bahkan otoritas bursa pun menyusun insentif untuk menarik dana tersebut.

Pada 20 Juli 2016, Ketua Dewan Komisiner OJK Muliawan D. Hadad meneken Peraturan OJK Nomor 26/POJK.04/2016 tentang Produk Investasi di Bidang Pasar Modal dalam Rangka Mendukung Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.

Beleid itu menjadi payung hukum terkait produk-produk investasi di bidang pasar modal yang dapat menjadi wadah menampung aliran dana hasil *tax amnesty*. Relaksasi aturan pun tak segan digulirkan secara spesial untuk mendorong aliran dana amnesti pajak ke pasar modal.

Dalam beleid itu, OJK menyederhanakan proses pembukaan rekening efek oleh wajib pajak yang telah memperoleh keterangan pengampunan pajak. Untuk mendorong mandat kontrak pengelolaan dana (KPD) dari investor kepada perusahaan manajer investasi, batas minimum dana KPD dipangkas dari batas minimum Rp 10 miliar menjadi Rp 5 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida menyebut relaksasi tersebut dilakukan agar peserta *tax amnesty* yang dananya kurang dari Rp 10 miliar dapat mempertimbangkan KPD sebagai salah satu opsi investasi. Ketentuan terkait produk Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) pun banyak yang dilonggarkan.

Dalam rangka program amnesti pajak, produk RDPT diberi waktu mencari perusahaan sasaran selama satu tahun setelah pencatatan. Seiring dengan relaksasi tersebut, batas waktu penempatan dana RDPT pada deposito pun diperpanjang menjadi maksimal satu tahun sejak produk tersebut dicatitkan.

OJK pun menyederhanakan dokumen dalam Pernyataan Pendaftaran Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA), Kontrak Investasi Kolektif Efek Dana Investasi Real Estate, dan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA SP).

Tak berhenti di situ, Muliaman menyebut bahwa OJK terbuka untuk mengkaji ulang regulasi lainnya apabila diperlukan untuk menyukseskan aliran dana hasil amnesti pajak ke pasar modal. Salah satunya, tidak diwajibkannya transaksi *tender offer* oleh emiten yang saham

mayoritasnya menjadi lebih dari 50% akibat transaksi tutup sendiri (*crossing*) dalam rangka deklarasi ataupun repatriasi *tax amnesty*.

Langkah responsif dalam menggulirkan insentif juga ditempuh oleh jajaran Bursa Efek Indonesia. Salah satu insentif konkret yang direalisasikan BEI berupa diskon *levy* apabila investor melakukan transaksi *crossing* saham dalam rangka *tax amnesty*. Lewat transaksi *crossing*, kepemilikan saham atas nama *nominee* berganti menjadi identitas investor yang sesungguhnya.

Diskon *levy* untuk transaksi *crossing* rencananya hanya berlaku hingga akhir September 2016. Namun, BEI tidak menutup kemungkinan untuk memperpanjang masa berlaku insentif tersebut.

Direktur Utama BEI Tito Sulistio juga sempat melontarkan wacana untuk memangkas bahkan menghapus biaya *listing* perdana yang harus disetor emiten anyar kepada BEI. Rencananya, insentif tersebut akan diberlakukan hingga berakhirnya periode program amnesti pajak pada 31 Maret 2017. ●





JANGAN TAKUT IKUT REPATRIASI

Kebijakan amnesti pajak memang menjadi salah satu yang ramai dibahas sepanjang tahun ini. Berbagai hal dari potensi keberhasilan sampai ada dugaan bank di Singapura akan menghadang kebijakan Indonesia itu pun begitu hangat dibicarakan semua kalangan di tanah air. Negeri Singa itu dianggap salah satu negara yang punya potensi besar karena banyak WNI yang berinvestasi di sana.

Hal itu pun juga menjadi fokus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator perbankan tanah air. Apalagi, sampai saat ini sudah ada 21 bank yang berperan menjadi gateway atau penampung dana repatriasi. Beberapa bank tanah air yang terafiliasi dengan Singapura pun juga tergabung di dalam pasukan *gateway* tersebut.

OJK pun disebut sempat memanggil tiga bank *gateway* yang terafiliasi dengan bank di Singapura untuk meminta klarifikasi atas dugaan bank di Singapura yang melaporkan Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai *suspicious transaction report* kepada Singapore's Commercial Affairs Department (CAD).

Ketiga bank yang dipanggil OJK itu antara lain, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank UOB Indonesia, dan PT Bank OCBC NISP Tbk. Hasilnya, ternyata dugaan itu tidak tepat, bank-bank di Singapura itu disebut melaporkan ke CAD hanya sekedar laporan, bak WNI di dalam negeri melaporkan ke Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Setelah dilaporkan tidak akan ada tindak lanjut lebih jauh.

Terkait dengan hal tersebut, berikut petikan wawancara dengan **Irwan Lubis, Deputy Komisioner Pengawas Perbankan OJK** untuk menjelaskan mengenai *tax amnesty* itu.

Waktu memanggil tiga bank di Indonesia yang terafiliasi dengan Singapura, apa saja yang dibahas OJK saat itu?

Intinya, kami meminta secara tegas agar bank-bank yang induknya berada di Singapura itu mendukung penuh kebijakan amnesti pajak ini. Kami meminta mereka berkomunikasi dengan induknya di sana, semua itu pun sudah dilakukan oleh ketiga bank tersebut.

Dalam realisasinya, seperti apa ketiga bank itu berkomunikasi dengan pihak induknya?

Sebenarnya, mereka sudah berkomunikasi dengan pihak induknya sejak awal penerapan kebijakan amnesti pajak sampai dengan saat ini. Mereka pun juga ikut melakukan sosialisasi langsung kepada WNI di Singapura yang ingin ikut amnesti pajak, baik deklarasi maupun juga repatriasi.

Lalu, isu terkait pelaporan WNI yang ingin ikut amnesti pajak ke kepolisian oleh bank Singapura itu bagaimana?

Nah, jadi begini, memang sempat ada isu kalau ada WNI yang dilaporkan sebagai *suspicious*

Sejauh ini, baru dua dari tiga bank yang terafiliasi dengan bank di Singapura yaitu Bank DBS Indonesia dan Bank UOB Indonesia yang sudah menjadi gateway sejak awal. Nah, untuk jumlah nilai tebusan dan repatriasi dari dua bank itu sejauh ini [sampai 16 September 2016] sudah sekitar setengah triliun atau kisaran Rp 500 miliar, sedangkan secara keseluruhan dari 18 bank gateway awal sampai 16 September 2016 sudah mencatatkan tebusan senilai Rp 22,6 triliun dan repatriasi senilai Rp 2,5 triliun.

transaction report ke CAD yang berada di bawah kepolisian Singapura. Sifat pelaporan kepada CAD itu hanya sekedar pencatatan. Pelaporan itu pun dilakukan untuk memenuhi standar Financial Action Task Force, sebuah lembaga yang dibentuk untuk mencegah pencucian uang antarnegara. Namun, tidak akan ada tindak lanjut setelah dicatatkan, jadi WNI jangan takut serta tetap bisa melakukan transaksi.

Kalau ada WNI di Singapura yang khawatir dengan pencatatan itu, bagaimana untuk menyiasatinya?

Kan, sebenarnya pelaporan ke CAD itu hampir sama seperti wajib pajak di Indonesia yang melaporkan ke PPATK. Bedanya memang, CAD di Singapura itu di bawah pihak kepolisian, tetapi kalau di Indonesia itu independen.

Kalau masih ada kekhawatiran, WNI bisa mempertanyakannya kepada Monetary Authority of Singapore (MAS). Mereka menyediakan fasilitas *ask question* bagi WNI yang mempertanyakan terkait kekhawatiran atas pelaporan ke CAD. Intinya, hanya dicatat, tetapi setelahnya tidak ada tindak lanjut lagi.

Di luar itu, apakah masih ada peluang pihak Singapura untuk menghadang keberhasilan program amnesti pajak di Indonesia?

Saya sudah tegaskan kepada mereka agar tidak melakukan tindakan kontraproduktif. Palsunya, jika dilakukan, maka harus dipertimbangkan hubungan antara otoritas dan bisnis perbankan.

Kan, ada empat bank yang terafiliasi dengan Singapura yaitu Bank DBS Indonesia, Bank UOB Indonesia, Bank OCBC NISP, dan PT Bank Danamon Tbk. yang memiliki aset hampir sekitar US\$35 miliar. Jadi, kami ingin tetap menjaga suasana kondusif dan mereka pun akan komitmen untuk mendukung penuh serta memperlancar prosesnya.

Kira-kira sejauh apa ketiga bank itu akan mematuhi komitmennya?

Dari pengalaman kami, ketika melakukan supervisi kepada bank asing, mereka lebih patuh sesuai dengan aturan yang ditentukan. Apalagi terlalu riskan bagi mereka untuk melakukan tindak kontraproduktif di Indonesia. Kami pun terus melakukan monitoring terhadap bank-bank itu dan mereka selalu update ke kami

perihal perkembangan WNI yang mau deklarasi maupun repatriasi dari Negeri Singa di sana.

Kalau dilihat, berapa besar potensi dari deklarasi dan repatriasi WNI di Singapura?

Sejauh ini, baru dua dari tiga bank yang terafiliasi dengan bank di Singapura yaitu Bank DBS Indonesia dan Bank UOB Indonesia yang sudah menjadi gateway sejak awal. *Nah*, untuk jumlah nilai tebusan dan repatriasi dari dua bank itu sejauh ini [sampai 16 September 2016] sudah sekitar setengah triliun atau kisaran Rp 500 miliar, sedangkan secara keseluruhan dari 18 bank gateway awal sampai 16 September 2016 sudah mencatatkan tebusan senilai Rp 22,6 triliun dan repatriasi senilai Rp 2,5 triliun. Ada satu repatriasi langsung ke perusahaan manajemen investasi, tetapi jumlahnya masih kecil hanya senilai Rp 10 miliar.

Dari segi nasabah, seberapa besar potensi kalau dilihat WNI yang berada di tiga bank Singapura (DBS, UOB, dan OCBC)?

Kami tidak punya angka detailnya, tetapi bisa dibuat rata-rata dari segi jumlah rekening bisa dibilang 5% setiap bank terhadap total jumlah rekeningnya. Walaupun, dari segi jumlah rekening kecil, tetapi bisa saja dari segi nilai jauh lebih besar kan.

Update sedikit, menjelang akhir periode pertama amnesti pajak, ada kenaikan yang drastis dari segi pertambahan peserta amnesti pajak yang agresif enggak?

Iya, di dua pekan awal September mulai menunjukkan tingkat partisipasi dalam amnesti pajak yang signifikan. Kami yang hanya memonitoring dari bank gateway pun optimistis dana tebusan dan repatriasi yang masuk bisa jauh lebih besar nantinya. ●



Muhammad Hanif, Direktur Utama PT Mandiri Manajemen Investasi

MENJADI *GHOST BUSTER*

Bergulirnya program amnesti pajak membuat kesibukan Muhammad Hanif semakin padat. Sebagai Direktur Utama PT Mandiri Manajemen Investasi yang ditunjuk sebagai salah satu *gateway* dana repatriasi amnesti pajak, Hanif aktif melakukan edukasi, sosialisasi, negosiasi, hingga merancang produk investasi bagi calon peserta *tax amnesty*.

Sebagai pelaku industri pasar modal, bagaimana Anda memandang *tax amnesty*?

Kita berharap program *tax amnesty* akan sukses. Artinya, angka-angka yang dicanangkan pemerintah dapat tercapai, tetapi tentu kita harus realistis. Kita melakukan kegiatan edukasi, sosialisasi, promosi dengan efisien.

Kita kerjakan yang harus dikerjakan. Kita kerja sama dengan induk kita Bank Mandiri. Karena yang punya klien itu bank, baik nasabah korporat maupun nasabah *wealth management*.

Menurut Anda, bagaimana dampak bergulirnya program amnesti pajak terhadap pasar modal?

Secara umum, yang kita lihat dampak ke bursa saham, indeks kita naik. Saya suka karena indeks naik tidak terlalu drastis. Menurut saya ini bagus, indikasi pertumbuhannya normal, asing juga banyak masuk menandakan *trust* ke Indonesia meningkat.

Kemudian dari surat utang negara, *yield* di pasar obligasi turun, sangat dinamis. Kita harap masih ada ruang untuk tumbuh, artinya kita harapkan tingkat bunga BI Rate akan turun dan sebentar lagi ada *7 days repo rate*. Itu kita harapkan juga jadi positif. Ini akan membuat pasar saham dan obligasi membaik.

Lantas bagaimana dampaknya terhadap industri reksa dana nasional?

Kita hati-hati ke nasabah kita. Jangan kita tawarkan yang belum tentu cocok dengan profil risiko mereka. Dalam hal berapa nilai yang akan masuk ke reksa dana, saya belum bisa katakan.

Dari sosialisasi dan edukasi yang sedang dilakukan, banyak yang tanya soal *tax amnesty*, belum banyak yang tanya tentang repatriasi dana. Dugaan kami, kalau pemahaman masyarakat tentang amnesti pajak sudah *settle*, baru mereka menentukan cara masuk ke Indonesia.

Nilai dana repatriasi yang akan masuk saya teras teras tidak tahu. Ini kalau film namanya *Ghost Buster*, kita mau tangkap hantu, *enggak* kelihatan ada di mana.

Sebagai salah satu dari 18 manajer investasi yang ditunjuk pemerintah sebagai gateway tax amnesty, apa yang disiapkan Mandiri Manajemen Investasi?

Kita harus pahami dulu, kita harus cari tahu karakteristik risiko dan tujuan calon peserta *tax amnesty* yang mau repatriasi dana. Kami di Mandiri Manajemen Investasi sudah ada macam-macam produk.

Kita proyeksi kebanyakan akan lebih konservatif dan *low risk*. Kita harapkan dana repatriasi akan masuk ke produk berbasis pasar uang atau obligasi pemerintah dulu. Arahnya produk reksa dana terproteksi.

Dalam *pipeline* kami ada lima produk RDT senilai Rp 1,5 triliun sampai akhir tahun. Selain itu, kami punya tim alternatif *investment division* yang khusus membuat produk investasi sesuai kebutuhan investor.

Apa saja contoh produk alternatifnya?

Produknya kita sesuaikan dengan yang diminta calon investor. Bentuknya kontrak pengelolaan dana. Misalnya investor enggak mau beli saham atau *bonds*, maunya investasi ke perusahaan, misalnya *start-up*.

Kita akan analisis perusahaannya, buat skema investasinya bisa memberikan pinjaman atau membeli surat utang atau saham. Kalau yang seperti itu, kita *pengen-nya* minimal investasinya Rp 100 miliar.

Berapa KPD yang sedang dirancang?

Ada sejumlah permintaan, kurang dari 10 KPD. Semua masih dalam proses. Nilainya kalau ditotal lumayan juga, yang jelas tidak sampai Rp 10 triliun.

Apa ada produk lain yang disiapkan selain reksa dana terproteksi dan KPD?

Ada reksa dana penyertaan terbatas (RDPT). Sebenarnya bukan buat *tax amnesty*. Tetapi bisa dimanfaatkan karena bertepatan dengan *tax amnesty*. Proyeknya di sektor energi, pengembangannya swasta tetapi pembeli listriknya PLN.

Nilainya Rp 350 miliar, kita harap bisa terbit Oktober 2016. Untuk RDPT proyek BUMN kita masih *ngintip-ngintip* proyek yang siap.

Bagaimana melihat persaingan dengan Manajer Investasi lain yang menjadi gateway tax amnesty?

Kita *kan* bagian Grup Bank Mandiri, jadi kita kolaborasi dengan Bank Mandiri. Kita juga punya kapabilitas untuk masuk ke proyek-proyek BUMN untuk dikemas menjadi RDPT. Kita cukup yakin untuk itu. Kapabilitas untuk RDPT proyek mungkin lebih banyak *gateway* domestik dibandingkan yang asing.

Seiring dengan tax amnesty, bagaimana target dana kelolaan Mandiri Manajemen Investasi sampai akhir tahun?

Kita tidak punya target tertentu untuk amnesti pajak ini. Kalau ada repatriasi, anggap saja sebagai bonus. *Asset under management* kita sekitar Rp 36 triliun, kita harap akhir tahun bisa menjadi Rp 40 triliun.

Akhir tahun lalu Rp 28 triliun. Jadi kalau disamaratakan setiap bulan tambah Rp 1 triliun, target akhir tahun ini Rp 40 triliun. *Nah*, kita harapkan repatriasi jadi bonusnya, jadi bisa lebih dari Rp 40 triliun. ●

KINERJA PERBANKAN TEKA-TEKI PERTUMBUHAN KREDIT DUA DIGIT

Laju pertumbuhan kredit perbankan pada memasuki awal kuartal III/2016 tampaknya jauh dari harapan. Alih-alih mencapai dua digit, pada Juli 2016 justru malah melambat dengan hanya tumbuh 7,7% atau lebih rendah ketimbang Juni 2016 yang naik sekitar 8,2%.

Meskipun begitu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap optimistis kalau target kredit sampai akhir tahun ini bisa tetap sekitar 11% sampai 12%. Bahkan Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisiner OJK mengatakan bahwa angka tersebut di dapat dari revisi rencana bisnis bank yang diserahkan kepada pihak otoritas pada pertengahan tahun. “Sampai pertengahan Agustus 2016, permintaan kredit pun tampaknya mulai membaik yaitu berada di kisaran 9%,” ujarnya dalam acara seminar Amnesti Pajak dan Investasi Properti, Jumat, 19 Agustus 2016.

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) pun kian yakin pertumbuhan kredit sampai akhir tahun ini berpotensi besar hanya satu digit. Hal itu terbukti setelah bank sentral di Indonesia itu melakukan revisi target kredit dari kisaran 11% menjadi 7% sampai 9%.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menjelaskan, revisi itu dilakukan dengan melihat prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi menjadi 4,9% sampai 5,3% dibandingkan sebelumnya sebesar 5,1% sampai 5,4%.

“Dengan begitu kami melihat pertumbuhan ekonomi pada 2016 ini berpotensi berada dikisaran satu digit menjadi 7% sampai 9%,” ujarnya pada Jumat (19/8) saat konferensi pers hasil rapat dewan gubernur di Jakarta.

Agus pun melihat penyaluran kredit perbankan sepanjang kuartal II/2016 yang sebesar 8,9% atau lebih



tinggi dibandingkan dengan kuartal I/2016 yang sebesar 8,7% masih belum terlalu optimal. “Namun, kami juga melihat permintaan kredit pada semester II/2016 bisa lebih tinggi ketimbang paruh pertama kemarin. Alasan utamanya, kondisi sektor swasta sudah terlihat mulai pulih sehingga investasi swasta diharapkan membaik pada paruh kedua,” jelasnya.

Selain itu, optimistis bank sentral juga selaras dengan relaksasi kebijakan makroprudensial terkait pelonggaran *loan to value* (LTV) pada sektor properti. Kebijakan pengampunan pajak pun diharapkan bisa mendorong sektor riil yang berimbas juga kepada permintaan kredit.

Berbeda dengan perkiraan BI, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubolon justru

Performing Loan/NPL) terbesar.

Meski belum optimal hingga bulan kedelapan, Nelson meyakini pertumbuhan kredit perbankan masih akan bertumbuh double digit atau sekitar 10%-13% pada akhir tahun ini. Dia menilai hingga akhir tahun ini, kondisi sektor riil akan membaik dengan adanya berbagai paket kebijakan yang diberikan pemerintah serta optimisme keberhasilan program pengampunan pajak (*tax amnesty*).

Sementara itu, dari kelompok perbankan pun melihat permintaan kredit pada awal paruh kedua tahun ini justru turun karena telah melewati momentum hari raya Idulfitri.

Menurut Jahja Setiaatmadja, Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk., dengan hasil pertumbuhan produk domestik bruto sebesar 5,18% pada kuartal kedua kemarin memang

PDB, sedangkan jika PDB turun akan memberikan pengaruh kepada permintaan kredit perbankan juga,” ujarnya saat dihubungi *Bisnis*, 5 Agustus 2016.

Selain itu, Achmad Baiquni, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk., pun mengakui bahwa sampai Juli 2016 pertumbuhan kredit perseroan secara persentase masih sama sekitar 24% seperti pada akhir Juni 2016. “Namun, itu bukan berarti tidak tumbuh, tetap naik hanya memang sangat tipis pada awal paruh kedua kemarin,” ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (29/8).

Walaupun sampai akhir semester I/2016 kredit bank dengan kode emiten BBNi itu mampu tumbuh di atas 20%. Namun, perseroan tetap memperkirakan pertumbuhan kredit sampai akhir tahun ini berada di kisaran 15% sampai 16%.

Proyek infrastruktur pemerintah pun tidak serta merta langsung mendorong permintaan kredit secara keseluruhan. Bank swasta yang memiliki porsi kredit infrastruktur lebih kecil dibandingkan dengan bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun belum merasakan dampak proyek pemerintah terhadap permintaan kredit.

Parwati Surjandaja, Direktur Utama PT Bank OCBC NISP Tbk., menyatakan bahwa perseroan relatif tidak langsung menerima dampak kenaikan permintaan kredit seiring dengan adanya proyek pemerintah tersebut. “Bank BUMN mungkin yang lebih merasakan dampaknya, lagipula permintaan kredit UMKM [Usaha Mikro Kecil Menengah] pun belum tampak terdorong oleh adanya proyek pemerintah tersebut. Namun, kami tetap berharap ke depannya bisa lebih baik,” ujarnya saat dihubungi *Bisnis* pada 2 September 2016.

Nah, dengan begitu apakah pertumbuhan kredit perbankan dapat menyentuh kisaran dua digit sesuai dengan target atau masih terhambat menjadi satu digit karena permintaan yang belum bergairah? ●

Sampai pertengahan Agustus 2016, permintaan kredit pun tampaknya mulai membaik yaitu berada di kisaran 9%.

—Muliaman D. Haddad

mengatakan pada awal semester II/2016 sektor riil belum menunjukkan sinyal pulih. “Kuncinya itu di sektor riil. Kami lihat batu bara harganya mulai membaik, ekspor juga mulai meningkat. Kalau sektor riil membaik, bank akan ikut, kredit mengucur, NPL membaik,” ujarnya, Jumat (19/8) saat kerja sama OJK dan BNN.

Meski disebut masih akan bertumbuh satu digit hingga Agustus 2016, Nelson menuturkan bahwa permintaan kredit sudah mulai terlihat. Menurutnya, penarikan kredit di sektor perdagangan masih yang terbanyak disusul sektor rumah tangga.

Adapun fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik (*undisbursed loan*) masih terbanyak pada sektor pertambangan. Sektor ini pun disebut menjadi penyumbang rasio kredit bermasalah (*Non*

sangat menggembirakan, tetapi hal itu belum tentu sinyal pertumbuhan kredit akan mulai membaik. “Ingat, kuartal kedua itu ada momentum Idulfitri dan hal itu yang mendorong PDB termasuk permintaan kredit perbankan. *Nah*, biasanya setelah momentum itu permintaan kredit akan kembali turun dan sesuai dengan situasi permintaan sesungguhnya,” ujarnya saat acara *Corporate Social Responsibility* (CSR) Unicef BCA pada 22 Agustus 2016.

Kemudian, Glen Glenardi, Direktur Utama PT Bank Bukopin Tbk., pun mengkhawatirkan pertumbuhan kredit pada paruh kedua tahun ini. Alasannya, pemerintah yang memangkas anggaran sampai sekitar Rp133 triliun yang berarti juga belanja pemerintah turun. “Hal itu bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan

TAX AMNESTY GAIRAHKAN PASAR MODAL

Sepanjang 2016, program amnesti pajak menjadi topik hangat yang diperbincangkan masyarakat. Program yang payung hukumnya rampung pada akhir Juni 2016 itu mulai bergulir dan berdampak pada perekonomian nasional, termasuk pasar modal.

Pada Juli-Agustus 2016, pasar modal Indonesia seolah mengalami euforia. Indeks harga saham gabungan (IHSG) melompat 8,15% atau 405,96 poin ke level 5.386,06 pada penutupan perdagangan 31 Agustus 2016. Sejalan dengan itu, kapitalisasi pasar modal telah melonjak dari Rp 4.872,7 triliun pada akhir 2015 menjadi Rp 5.832,3 triliun pada 19 Agustus 2016.

Salah satu penyulut euforia tersebut adalah berlakunya program amnesti pajak hingga akhir Maret 2017. Bahkan Ulang Tahun Pasar Modal ke-39 yang diperingati pada 10 Agustus 2016 mengambil tema “Sukseskan Amnesti Pajak”.

Tak berdiri sendiri, euforia pasar saham juga dipicu oleh realisasi tingkat pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II/2016 sebesar 5,18%, realisasi laporan keuangan emiten Semester I/2016, faktor Brexit yang mendorong aliran dana asing ke *emerging market*, dan tren penurunan suku bunga acuan BI Rate.

Pasar modal yang bergairah membuat emiten kepincut menggalang dana di lantai bursa.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sepanjang Januari-19 Agustus 2016, ada sepuluh perusahaan yang menggelar penawaran umum perdana (*initial public offering/ IPO*) saham senilai Rp 4,33 triliun. Pada periode yang sama, realisasi

penawaran umum terbatas (PUT) saham tercatat sebesar Rp 38,96 triliun yang digalang oleh 16 emiten.

Minat emiten untuk menerbitkan obligasi juga relatif tinggi. Terbukti, pada periode tersebut total emisi obligasi yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia mencapai 42 obligasi senilai Rp 62,02 triliun. Jumlah tersebut hampir menyamai capaian sepanjang tahun lalu yang mencapai Rp 63,27 triliun.

Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, mengatakan kondisi pasar modal Indonesia pada tahun ini sangat dipengaruhi oleh stabilitas perekonomian domestik dan perekonomian global. Kebijakan *tax amnesty*, imbuhnya, menjadi faktor yang mendukung kondisi ekonomi yang kondusif.

Perkiraan Nurhaida, dana repatriasi program amnesti pajak dapat memicu lebih banyak lagi aksi penggalangan dana di pasar modal. “Terkait *tax amnesty*, banyak program yang kelihatannya akan diluncurkan oleh pemerintah lewat BUMN, dalam bentuk pembangunan, infrastruktur, dan lain-lain. Hal itu memerlukan pembiayaan dan diharapkan bisa berasal dari pasar modal,” tuturnya, Rabu (10/08).

Saat ini OJK memproses izin lima rencana IPO yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 11 triliun. Lima perusahaan yang mengajukan rencana IPO, yakni PT Megapower Makmur

Tbk., PT Anugerah Berkah Madani Tbk., PT Waskita Beton Precast Tbk., PT Aneka Gas Industri Tbk., dan PT Paramita Bangun Sarana Tbk.

Tito Sulistio, Direktur Utama BEI, pernah memproyeksikan potensi aliran dana terkait program *tax amnesty* ke pasar modal mencapai Rp400 triliun. Seiring dengan aliran modal tersebut, Tito optimistis kapitalisasi pasar segera menyentuh Rp 6.000 triliun paling lambat pada akhir tahun ini. “*Pipeline IPO* ada tujuh perusahaan, satu *relisting*. Kalau obligasi banyak banget,” kata Tito, Rabu (10/08).

Pasar saham Indonesia, kata Tito, dipastikan siap menampung dana sebesar itu dan diprediksi tidak akan mengalami *bubble* lantaran nilai perdagangan dalam satu bulan dibandingkan dengan kapitalisasi pasar (*market velocity*) BEI baru 20%.

Untuk mendorong penggalangan dana melalui IPO, BEI baru-baru ini meresmikan Galeri Go Public sebagai sarana mencari informasi yang komprehensif bagi emiten yang ingin mencatatkan saham di bursa efek.

BEI juga menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Bank Mandiri untuk merampungkan pembentukan inkubator untuk *start-up* yang berkeinginan maju IPO saham. “Semua *start-up* boleh buka di situ, lalu nanti dikenalkan dengan akuntansi, *lawyer*, diajarkan bikin proyeksi. Kami akan kenalkan dengan calon-calon investor pemula, angel investor, sampai siap *go public*. Pada tahap awal, inkubator akan menampung 30 *start-up*,” jelas Tito.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat menambahkan bahwa secara realistis, jumlah tambahan emiten baru yang dapat dicapai pada tahun ini maksimal sebanyak 25 perusahaan. Kendati ada sentimen positif dari *tax amnesty*, lanjut Samsul, emiten yang hendak IPO perlu waktu untuk mempersiapkan rencana, perizinan, serta melihat kondisi pasar.

Terkait dengan emisi surat utang

Realisasi IPO 2016 (Rp Miliar)

No.	Nama Emiten	Nilai	Tanggal IPO
1.	PT Bank Artos Tbk.	31,84	12 Januari
2.	PT Mahaka Radio Integra Tbk.	78,79	11 Februari
3.	PT Mitra Pemuda Tbk.	31,45	10 Februari
4.	PT Bank Ganesha Tbk.	553,35	12 Mei
5.	PT Cikarang Listrindo Tbk.	2.413,07	14 Juni
6.	PT Sillo Maritime Perdana Tbk.	70,00	16 Juni
7.	PT Duta Intidaya Tbk.	86,05	28 Juni
8.	PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk.	322,00	29 Juni
9.	PT Protech Mitra Perkasa Tbk.	30,40	18 Juli
10.	PT Capital Financial Indonesia Tbk.	715,00	19 Juli

Sumber: PT Bursa Efek Indonesia, OJK, diolah.

korporasi, Samsul memaparkan hingga medio Agustus 2016, pencatatan obligasi dan sukuk mencapai 44 seri dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp 57 triliun. “Calon emisi obligasi dan sukuk ada lima dengan dana yang dihimpun Rp 9,7 triliun,” ujarnya, Minggu (28/08).

Rencana obligasi emiten yang tercatat dalam *pipeline* BEI, antara lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan nilai PUB Rp 5 triliun, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. dengan nilai PUB Rp 3 triliun, PT Fast Food Indonesia Tbk. Rp 200 miliar, dan PT Mandiri Tunas Finance Tbk. senilai Rp 500 miliar.

Head of Investment Banking Mandiri Sekuritas Primonanto Budiarmo mengatakan dari sisi

penerbit, penawaran obligasi saat ini lebih murah karena tren penurunan imbal hasil surat utang negara (SUN). Perkiraanannya, total emisi obligasi korporasi pada tahun ini bisa mencapai Rp 70 triliun. Sekitar 65% dari nilai itu didominasi obligasi emiten sektor pembiayaan dan perbankan.

Laksono W. Widodo, Direktur Capital Market PT Mandiri Sekuritas, mengatakan bahwa tahun ini merupakan tahun obligasi. Di dukung oleh tren turunnya suku bunga dan penyaluran kredit perbankan yang masih tersendat seiring tingkat *non performing loan* (NPL) yang cenderung naik. “Kalau kondisi pasar sedang *bullish*, minat IPO cenderung tinggi. Tetapi kami tidak terlalu agresif IPO,” tuturnya, Senin (05/09).

Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisiner OJK menuturkan, bergulirnya *tax amnesty* yang diikuti masuknya dana repatriasi akan berdampak positif terhadap pendalaman pasar modal dalam jangka menengah dan panjang. Dana repatriasi, lanjutnya, berpotensi mendongkrak permintaan terhadap instrumen investasi di pasar modal, tidak hanya saham dan obligasi, tetapi juga reksa dana, reksa dana penyertaan terbatas (RDPT), dana investasi real estat (DIRE), hingga sekuritisasi aset.

“Kalau terjadi akan jadi berkah bagi pasar modal karena menjadi lebih likuid, basis investor lokal lebih besar sehingga lebih kondusif,” kata Muliaman di sela Seminar *Tax Amnesty* di Gedung BEI, Selasa (06/09). Mantan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia ini menjadikan pasar modal sebagai wadah menggalang dana untuk kebutuhan proyek jangka menengah dan panjang merupakan suatu cita-cita bersama.


Jeffrosenberg Tan, *Associate Director* Sinarmas Sekuritas menilai, kendati pasar sedang dalam kondisi yang cukup baik, target emiten baru sebanyak 25 perusahaan sulit dicapai. Prediksinya, maksimal hanya 18 emiten baru pada 2016.

“Saat ini merupakan waktu yang tepat bagi korporasi untuk IPO saham. Sebab, animo pasar untuk transaksi saham tengah besar, ditandai dengan masih menguatnya IHSG,” tuturnya, Senin (05/09). ●


Rekap Penawaran Umum IPO



Penawaran Umum Terbatas Saham



Rekap Penawaran Umum Obligasi & PUB**)



■ Jumlah Emiten
■ Nilai Emisi (Rp Triliun)

Keterangan: *) Per 19 Agustus 2016.
**) PUB = Penawaran Umum Berkelanjutan.

Sumber: Statistik Mingguan Pasar Modal OJK.

IKNB SIAP TAMPUNG DANA PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK

Tak hanya bagi perbankan, pemberlakuan kebijakan amnesti pajak oleh pemerintah juga membawa angin segar bagi Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Pasalnya aliran dana diperkirakan cukup deras dan diharapkan berdampak positif bagi industri. Apalagi IKNB dapat menampung dana dari pengampunan pajak dalam jumlah tak terbatas.

Dumoly F. Pardede, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (IKNB OJK) mengatakan, investor tidak perlu ragu menempatkan dananya di instrumen yang ada di lembaga keuangan non bank. Selain telah diawasi oleh OJK, lembaga keuangan non bank juga memiliki kapasitas yang tidak terbatas dalam menampung dana.

“Asuransi dan modal ventura memiliki kemampuan menyerap *unlimited*. Industri pembiayaan dapat menyerap melalui obligasi maupun *medium term notes* selain itu mereka dapat menawarkan membentuk reksa dana penempatan terbatas. Demikian juga dengan DPLK,” ujarnya di Jakarta, Jumat (9/9).

Dengan terbukanya peluang penguatan struktur modal ini, Dumoly mengharapkan asosiasi mendorong anggotanya lebih aktif memasarkan kepada pemilik dana. Sejauh ini pihaknya telah menerima komitmen dari asosiasi untuk melakukan *roadshow* ke negara-negara tempat potensi dana berada.



Dia memberi contoh, dengan melakukan penempatan di asuransi, selain dapat melakukan penempatan investasi dengan sangat selektif melalui penempatan terbatas, pemilik dana juga dapat manfaat tambahan berupa perlindungan asuransi. Setelah jangka kontrak minimal tiga tahun seperti syarat *tax amnesty*, klaim berikut pengembangan akan dibayarkan kembali oleh perusahaan asuransi.

Hendrisman Rahim, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), menyatakan bahwa pelaku

asuransi jiwa sangat mendukung dengan program ini. Menurutnya, saat ini pertanyaan dari agen sangat banyak yang masuk ke perusahaan sebagai bentuk gencarnya pemasaran yang dilakukan oleh tenaga pemasar asuransi. Dengan rata-rata *risk based capital* (RBC) asuransi jiwa di atas 1.000%, Hendrisman meyakini pemilik dana patut mempertimbangkan asuransi sebagai instrumen pilihan yang utama.

De Jong Andrian, Direktur Pemasaran PT Asuransi Jiwasraya menuturkan bahwa pihaknya telah



“Industri pembiayaan dapat menyerap melalui obligasi maupun medium term notes selain itu mereka dapat menawarkan membentuk reksa dana penempatan terbatas.”

—Dumoly F. Pardede

membuat peraturan internal agar program pengampunan pajak berjalan lancar. Aturan ini terkait kerahasiaan data nasabah. Menurutnya, sistem ini dibangun terhubung dengan sistem bank sebagai pintu masuk.

Dia menjelaskan, pihaknya juga menyiapkan sejumlah produk yang memiliki karakteristik seperti deposito untuk menampung dana. Kelebihannya produk ini memiliki keunggulan pajak investasi dibandingkan dengan deposito karena lebih murah.

Sementara itu Christine Setyabudhi, Presiden Direktur PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) menuturkan, pihaknya mengharapkan dapat mengoptimalkan ditunjukkannya Bank BCA sebagai salah satu bank penampung dana program *tax amnesty*. Apalagi sejak Juli 2016 BCA Life telah memperkenalkan produk baru yang menyasar nasabah Prioritas dan Solitaire.

“Kami di BCA [group] keliling Indonesia sosialisasi *tax amnesty*. Terlihat ada tren semangat melapor. Mungkin tidak triliunan untuk pengusaha kecil, tetapi dua atau tiga miliar yang tadinya tidak tercatat dapat dimasukkan ke sistem keuangan, itu potensi,” kata Christine. Dia menyatakan, awalnya produk baru dari BCA Life itu hanya akan dipasarkan di wilayah Jakarta dan kota utama di Pulau Jawa. Namun seiring respons pasar yang baik, pihaknya menargetkan dapat menjual di seluruh kantor wilayah dan kantor cabang utama di seluruh Indonesia hingga akhir September 2016.

Dia menuturkan, produk itu merupakan produk *bancassurance* pertama yang menawarkan jaminan kenyamanan masa depan keluarga. Apalagi produk ini dapat menjadi warisan dengan pertanggungungan mulai dari Rp 1 miliar hingga Rp 300 miliar.

Adapun segmen yang digarap di luar pasar *tax amnesty* adalah nasabah kaya di Bank BCA. Saat ini tercatat jumlah nasabah BCA mencapai lebih dari 12 juta, di mana

800.000 di antaranya merupakan nasabah Prioritas dan Solitaire.

Jefri R. Sirait, Ketua Asosiasi Modal Ventura dan Starup Indonesia (Amvesindo) memaparkan bahwa pihaknya memiliki sejumlah instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh para pemilik dana. Jenis penyertaan yang disediakan meliputi *equity participation*, *convertible bonds*, hingga *medium term notes*.

Menurutnya, jika membutuhkan skema yang lebih besar para pelaku modal ventura dapat mendorong *venture fund-government fund* sehingga dapat dimanfaatkan oleh para pelaku perusahaan modal ventura untuk kemudian disalurkan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah.

Abdul Rachman, Ketua Umum Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (P-DPLK) menjelaskan, dana pensiun menjadi salah satu penyedia instrumen keuangan yang dapat menjadi pilihan bagi pengalihan dana program pengampunan pajak. Menurutnya, industri DPLK berpotensi merealisasikan perolehan total aset hingga Rp 80 triliun pada akhir 2016.

Besarnya potensi dana yang masuk, kata Rachman, membuka potensi pengembangan total aset industri DPLK. “Kami berharap bisa tumbuh hingga Rp 80 triliun hingga akhir tahun ini seiring kebijakan *tax amnesty*,” ujarnya.

Sementara itu Suwandi Wiratno, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menuturkan dengan dilibatkannya perusahaan pembiayaan maka pilihan investasi untuk menampung dana repatriasi semakin bertambah. Selain itu, hal tersebut juga dinilai menguntungkan bagi perusahaan pembiayaan lantaran sumber pendanaan yang bisa diakses semakin bertambah. “Dana repatriasi bisa menjadi sumber pendanaan baru bagi *multifinance* yang ingin menerbitkan MTN (*medium term notes*) atau obligasi,” kata Suwandi. ●



Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Umum Perbanas

TANTANGAN MASIH BELUM BERAKHIR

Sepanjang tahun lalu industri perbankan Indonesia mengalami masa berat, karena dampak perlambatan ekonomi global dan domestik. Tekanan ini belum juga reda pada tahun ini. Permintaan kredit masih melemah, rasio kredit bermasalah masih naik, dan penghimpunan dana pun seret.

Hingga bulan ketujuh tahun monyet api, pertumbuhan kredit perbankan hanya bertengger di angka 7,74% secara tahunan. Angka ini masih di bawah proyeksi awal tahun Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berkisar 12%-14%, walaupun pada akhirnya bank sentral memangkas target pertumbuhan kredit menjadi 7%-9% secara tahunan pada tahun ini.

Seiring dengan perlambatan penyaluran kredit bank, rasio kredit bermasalah naik menjadi 3,18% atau meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 3,05%. Pertumbuhan dana pihak ketiga juga tercatat hanya 6,8%, sehingga bank memangkas target pertumbuhan,

lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan kredit.

Kartika Wirjoatmodjo yang terpilih sebagai Ketua Umum Perhimpunan Bank-bank Nasional (Perbanas) pada 27 Juni 2016, memandang tantangan tersebut belum akan segera berakhir. Belum lagi, industri perbankan harus menyiapkan diri menyambut era pasar bebas industri keuangan antar negara-negara Asia Tenggara pada 2020.

Untuk itu, sebagai Ketua Umum Perbanas yang baru menggantikan Sigit Pramono yang telah menduduki jabatan ini selama dua periode, Tiko –panggilan akrab Kartika--, memiliki visi untuk memperkuat industri perbankan nasional dalam

“Ke depan, bank harus mencari dana di luar dana pihak ketiga, harus mulai gali dana yang sifatnya jangka panjang.”

menghadapi situasi ekonomi serta mampu bersaing dalam era masyarakat ekonomi ASEAN. “Misi saya adalah memperkuat hubungan dengan pihak regulator, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Perbanas akan memberikan masukan dalam penyusunan regulasi oleh regulator,” ujarnya sesaat setelah diumumkan sebagai Ketum Perbanas yang baru.

Dengan aktif memberikan masukan kepada regulator, pria jebolan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini berharap, para regulator dapat membuat kebijakan dengan mempertimbangkan aspek

bisnis perbankan nasional. Dengan demikian, tentunya regulasi yang diterbitkan tidak akan terasa membebani industri perbankan di tengah sulitnya kondisi ekonomi seperti sekarang ini.

Sebagai pimpinan organisasi yang menaungi bank milik negara dan bank swasta, Tiko berharap perbankan Tanah Air bisa terus menjaga manajemen risiko dengan baik di tengah meningkatnya kredit bermasalah dan juga mengoptimalkan fungsi intermediasi yang menjadi fungsi utama lembaga perbankan.

Fungsi intermediasi yang dijalankan bank-bank nasional

saat ini dinilai cukup maksimal melihat indikator rasio pinjaman terhadap simpanan (*Loan to Deposit Ratio/LDR*) yang berada di kisaran 90%. Sedangkan batas atas yang ditetapkan OJK adalah 92%.

Pria kelahiran 43 tahun silam itu pun tak menampik apabila perbankan nasional juga menghadapi isu ketersediaan dana atau likuiditas, mengingat pemerintah membutuhkan dukungan pendanaan dengan banyaknya proyek-proyek infrastruktur. “Ke depan, bank harus mencari dana di luar dana pihak ketiga, harus mulai gali dana yang sifatnya jangka panjang,” katanya.

Tiko pun juga memandang program pengampunan pajak pemerintah (*tax amnesty*) dapat membawa efek segar bagi industri bank, yakni menambah likuiditas dengan masuknya dana ke sistem perbankan nasional. Perbankan pun juga harus bersiap dengan menyiapkan produk-produk yang memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin membawa pulang uangnya ke Indonesia.

Selain itu, pemerintah yang menginginkan tingkat suku bunga satu digit membuat perbankan harus lebih cepat bertransisi untuk tetap optimalisasi fungsi intermediasinya. Ke depan, Tiko, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Eksekutif LPS, memandang industri perbankan juga bakal menghadapi berbagai perubahan regulasi, baik dalam negeri ataupun luar negeri, seperti Undang-Undang Perbankan maupun aturan basel (rekomendasi hukum dan ketentuan perbankan).

Tak hanya melulu soal bisnis, Tiko pun juga ingin membawa industri perbankan dalam berperan aktif dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. “Bank harus menjadi katalis pertumbuhan ekonomi dalam negeri,” tuturnya. ●




KEBIJAKAN GWM–LFR SAATNYA GENJOT PENYALURAN KREDIT

Likuiditas menjadi hal yang sangat krusial di dunia perbankan. Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi intermediasi ini, dana merupakan hal utama yang perlu didapat untuk kembali disalurkan dalam bentuk kredit, hingga akhirnya bank memperoleh keuntungan. Namun, apa jadinya kalau permintaan kredit lebih besar dari dana yang didapat?

Kondisi semacam itu dikhawatirkan pada akhir tahun lalu ketika likuiditas bank mengeat, sedangkan kredit diprediksi bakal menggeliat. Dana pihak ketiga (DPK) tumbuh tipis karena *front loading* penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Instrumen pendanaan pemerintah itu disebut menyedot dana masyarakat sehingga bank kesulitan memperoleh likuiditas.

Bank Indonesia (BI) menganggap kondisi tersebut dengan melonggarkan ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) primer. BI memutuskan untuk menurunkan GWM primer sebesar 1% dari 7,5% menjadi 6,5% yang berlaku sejak 16 Maret 2016. “Kami yakin dana pihak ketiga bisa naik karena GWM sudah turun. Likuiditas sistem perbankan bisa bertambah hingga Rp34 triliun,” kata Agus Martowardojo, Gubernur Bank Indonesia dalam konferensi



pers usai Rapat Dewan Gubernur, Kamis (18/2).

Likuiditas perlahan mulai melonggar, tetapi penyaluran kredit bank masih tertahan. Perlambatan pertumbuhan ekonomi disebut menjadi faktor utama penyebab

hal tersebut. Perbankan menilai, longgarnya likuiditas malah dibarengi dengan sektor riil yang lemah sehingga permintaan kredit tidak gairah.

Meski kondisi makroekonomi tersebut menghantui, bank

sentral menilai perbankan justru belum memaksimalkan fungsi intermediasinya. Bank Indonesia mencatat, ada 34 bank yang memiliki *Loan to Financing Ratio* (LFR) di bawah ketentuan, yaitu 78%, hingga April lalu.

Filianingsih Hendarta, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia mengatakan, dari jumlah bank itu, tren pertumbuhan kreditnya cenderung rendah dibandingkan dengan industri, tetapi pertumbuhan DPK justru melonjak di atas industri. “LDR [*loan to deposit ratio*] 34 bank itu pun juga rendah, tingkat aset likuidnya tinggi, ROA [*return on asset*] juga tinggi dibandingkan dengan industri. Dengan begitu, artinya bank-bank itu masih punya *space* untuk menyalurkan kredit kan?” ujarnya dalam bincang BI dengan media (BBM) pada Selasa (21/6).

Berdasar pada fakta tersebut, Bank Indonesia melalui PBI Nomor 18/14/PBI/2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, menaikkan batas bawah LFR menjadi 80% dari semula 78%. Adapun batas atas LFR masih ditetapkan sama, yaitu 92%.

“Batas atas yang berada 92% tidak kami naikkan, hal itu dilakukan sebagai prinsip kehati-hatian, tetapi kalau bank yang memiliki CAR [*capital adequacy ratio*] di atas 14% masih bisa memiliki LFR di atas 92%,” lanjut Fili. Adapun kepada bank yang tidak mampu memenuhi ketentuan batas bawah LFR sebesar 80% akan dikenakan denda, yaitu menambah tingkatan GWM.

Menurut Fili, dengan adanya denda penambahan GWM tersebut, diharapkan bank-bank yang masih punya ruang untuk penyaluran kredit lebih memaksimalkan fungsi intermediasinya.

Dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kebijakan menaikkan batas bawah LFR disambut positif. Bahkan, OJK turut mendukung hal tersebut dengan melakukan teguran terhadap bank yang fungsi intermediasinya tidak optimal.

Nelson Tampubolon, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, mengatakan semua bank harus fokus terhadap fungsi intermediasi, termasuk kantor cabang bank asing (KCBA). Menurutnya, bila ada bank yang memiliki tingkat LFR jauh di batas bawah ketentuan, berarti hanya fokus di surat berharga dan itu tidak sesuai dengan fungsi utamanya.

“Saya akan minta pengawas bank OJK untuk menegur bank-bank seperti itu. Biasanya, pembahasannya

sistem *collapse*, salah satunya dari konsumen,” ujarnya saat ditemui di sela *Indonesia Business & Development Expo* (IBDexpo) 2016, Kamis (8/9).

Lebih dalam, saat ditemui di tempat dan pada waktu yang sama, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Asmawi Syam menilai, kebijakan menaikkan batas bawah LFR ini akan berdampak pada perekonomian jangka panjang. Pria yang sekaligus menjabat sebagai ketua himpunan bank-bank milik negara (Himbara) ini mengatakan dengan kenaikan batas bawah tersebut, perbankan akan lebih memacu penyaluran kreditnya. Dengan peningkatan kredit, aktivitas sektor rill akan semakin berkembang

“Saya akan minta pengawas bank OJK untuk menegur bank–bank seperti itu. Biasanya, pembahasannya dilakukan setiap tahun dan pengawas bank sudah menyiapkan hal itu sebagai isu strategis yang wajib di bahas dengan bank.”

–Nelson Tampubolon

dilakukan setiap tahun dan pengawas bank sudah menyiapkan hal itu sebagai isu strategis yang wajib di bahas dengan bank,” ujarnya saat dihubungi *Bisnis*, Kamis (30/6).

Tak hanya regulator, beberapa bankir pun menilai kebijakan GWM-LFR tersebut positif. Direktur *Treasury and International Banking* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. mengatakan kebijakan tersebut mendorong perbankan untuk menggelontorkan kreditnya.

Menurutnya, meski melemah, permintaan kredit masih terbuka di sejumlah segmen. “*Engine* buat *growth* itu kan salah satunya dari penggelontoran kredit, yang mana yang bisa dirangsang, tetapi tidak membuat

sehingga dapat meningkatkan produksi dan melebarkan tenaga kerja.

Bersamaan dengan hal tersebut, pendapatan masyarakat meningkat sekaligus pula menaikkan permintaan konsumsi masyarakat. “*Demand* konsumsi meningkat berarti ada *demand* produk, jadi semacam siklus yang berputar. Jadi memang *driving-nya* ini di perbankan,” katanya.

Positif ditanggapi, kebijakan menaikkan batas bawah LFR oleh bank sentral ini diharapkan dapat memberikan bukti positif pula. Penyaluran kredit perbankan diharapkan meningkat. Kondisi ekonomi pun diharapkan pulih sehingga dorongan kredit tersebut semakin optimal. ●

OJK JALINKERJA SAMA DENGAN BANK NEGARA MALAYSIA

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong perkembangan sektor jasa keuangan agar tumbuh sehat, berkesinambungan, dan dapat berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Salah satu upaya yang dilakukan OJK ialah penandatanganan kerja sama bilateral dengan Bank Negara Malaysia.





Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian bilateral antara Ketua Dewan Komisiner OJK Muliawan D. Hadad dengan Gubernur Bank Negara Malaysia (BNM) Datuk Muhammad bin Ibrahim. Penandatanganan ini disaksikan Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak pada Pertemuan Konsultasi Tahunan Indonesia dan Malaysia ke-XI di Istana Merdeka Jakarta, Senin (1/8).

Penandatanganan itu tindak lanjut dari penerapan Asean Banking Integration Framework (ABIF). Langkah tersebut juga dilakukan untuk mendukung integrasi perbankan ASEAN guna memfasilitasi kemajuan integrasi ekonomi dan keuangan anggota ASEAN.

Perjanjian ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dalam akses pasar dan kegiatan perbankan kedua negara melalui kehadiran bank-bank yang memenuhi persyaratan tertentu (*Qualified ASEAN Bank/QAB*) di yurisdiksi masing-masing, berdasarkan prinsip timbal balik yang seimbang.

Selama ini, ketimpangan akses pasar dan kegiatan perbankan antara Indonesia dan Malaysia terlihat dari sulitnya Indonesia membuka cabangnya di negeri Jiran itu. Jika bank asal Indonesia ingin membuka cabangnya di Malaysia, harus memenuhi beberapa syarat.

Pertama, kepemilikan saham bank tersebut harus sepenuhnya

dimiliki oleh orang Indonesia. *Kedua*, bank yang ingin membuka kantornya di Malaysia haruslah bank besar. *Ketiga*, bank tersebut juga harus memiliki modal yang kuat dari segi likuiditasnya.

Keempat, bank tersebut harus memiliki *track record* atau *good corporate governance* (GCG) yang baik. Bank-bank itu diharapkan akan menjadi pendorong perdagangan dan investasi di ASEAN.

Seperti diketahui, persyaratan-persyaratan itu hanya dapat dipenuhi oleh bank BUKU IV. Saat ini, bank di Indonesia yang masuk dalam kategori kelompok Bank BUKU IV adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Central Asia Tbk.

Muliawan menuturkan, cakupan akses pasar dan kegiatan perbankan yang diatur dalam perjanjian ini terkait dengan proses perizinan QAB, yang menyangkut beberapa hal. *Pertama*, Malaysia akan mengizinkan pembentukan tiga kelompok institusi perbankan Indonesia di Malaysia.

Kedua, Indonesia akan mengizinkan pembentukan tiga kelompok institusi perbankan Malaysia di Indonesia, termasuk di dalamnya kelompok institusi perbankan Malaysia yang telah ada di Indonesia. *Ketiga*, perjanjian

meliputi ketentuan pendirian kantor cabang dan ATM, akses QAB kepada sistem pembayaran elektronik, jenis kegiatan usaha bank, permodalan dan penjaminan dana nasabah.

Perjanjian bilateral ini adalah tindak lanjut dari penandatanganan *Heads of Agreement* (HoA) antara BNM, Bank Indonesia, dan OJK dalam rangka ABIF pada 31 Desember 2014. Perjanjian itu menjadi bagian dari komitmen kedua negara pada Protokol Keenam ASEAN *Framework Agreement on Services-Financial Services Liberalisation* (AFAS-FSL) yang saat ini sedang dalam proses ratifikasi di Indonesia.

Penandatanganan ini, lanjutnya, merupakan kesepakatan strategis terutama untuk meningkatkan peran perbankan lokal di ASEAN yang diusung ABIF. Muliawan menjelaskan, lewat kerja sama ini, pelaku industri jasa keuangan, khususnya perbankan bisa mengembangkan usahanya di Malaysia.

Acara ini pun menjadi komitmen kedua negara pada Protokol Keenam ASEAN *Framework Agreement on Service-Financial Services Liberalisation* (AFAS-FSL), yang saat ini sedang dalam tahap ratifikasi. "Melalui penandatanganan perjanjian bilateral ini pelaku industri jasa keuangan khususnya perbankan dapat memanfaatkan peluang kesempatan ini dengan mengembangkan ekspansi usahanya di Malaysia," tutur Muliawan. ●

SEJAUH MANA IMBAL HASIL SUN AKAN TURUN?

Pasar obligasi Indonesia sungguh bergairah tahun ini. Tenggok saja, penurunan imbal hasil surat utang negara (SUN) yang amat dalam. Sejak awal tahun ini, hingga 8 September 2016 imbal hasil SUN bertenor 10 tahun Indonesia sudah turun 185,4 bps hingga ke posisi 6,89%. Penurunan imbal hasil ini terdalam dibandingkan dengan 10 negara lain di kawasan Asia Pasifik dan Amerika Serikat (AS).

Singapura saja hanya mereguk penurunan imbal hasil sebesar 93,6 bps sejak awal tahun ini hingga 8 September 2016 (*year to date/ytd*) ke posisi 1,66%. Penurunan imbal hasil juga dialami AS, sebesar 67 bps ytd ke posisi 1,59%.

Sejumlah analis menilai penurunan imbal hasil Indonesia besar terjadi pada semester I/2016. Data *Bloomberg* menunjukkan pada 4 Januari 2016 imbal hasil SUN bertenor 10 tahun di posisi 8,76%, lantas pada 30 Juni 2016 imbal hasil bertengger di posisi 7,41%. Itu artinya, imbal hasil sudah menguat 135 bps.

Lebih-lebih lagi, imbal hasil SUN bertenor lima tahun sudah turun 153 bps dalam paruh pertama tahun ini. Per 4 Januari 2015 imbal hasil SUN lima tahun di posisi 8,79%, sedangkan per 30 Juni 2016 berada di posisi 7,26%. SUN tenor panjang pun serupa. Imbal hasil SUN bertenor 20 tahun sudah turun 131 bps sepanjang paruh pertama tahun ini.

Akuntino Madhany, *Investment Specialist* PT BNI Asset Management mengatakan, penurunan imbal hasil

sepanjang paruh pertama tahun ini didorong kuat oleh masuknya dana ke pasar surat berharga negara (SBN). Selama semester I/2016 investor asing memasukkan dana sebesar Rp 85,47 triliun. Angka ini lebih tinggi 12,19% dari *capital inflow* investor asing sepanjang semester I/2015 sebesar Rp 76,18 triliun. "Dana masuk ke pasar SBN saat itu karena ada harapan ekonomi Indonesia membaik. Kenyataannya demikian, produk domestik bruto kita membaik," kata Akuntino.

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2016 tercatat sebesar 4,92% dari kuartal I tahun sebelumnya (*year on year/yoy*). Lantas, pada kuartal II/2016 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,18% yoy. Pertumbuhan ekonomi kumulatif semester I/2016 sebesar 5,04% yoy. Tingkat inflasi bulanan pun dapat dijaga tidak melebihi 4,5%.

Akuntino menyatakan, faktor lain yang mendorong masuknya dana besar ke pasar SBN yakni aksi investor untuk merebut SUN yang saat itu berimbal hasil tinggi. Siapa

tidak tertarik mengoleksi SUN 10 tahun Indonesia yang berimbal hasil di kisaran 7%-8%, ketika banyak negara menawarkan surat utang berimbal hasil kurang dari 5%? Bahkan, beberapa negara Eropa, juga Jepang, memangkas suku bunga acuannya hingga ke titik negatif.

Selama kuartal I/2016, *capital inflow* ke pasar obligasi Indonesia mencapai Rp 46,14 triliun, 11 kali lebih tinggi dari dana masuk ke pasar saham Indonesia sebesar Rp 4,1 triliun. *Capital inflow* obligasi ini melampaui jumlah dana masuk ke pasar obligasi negara lain. Sebut saja, aliran dana masuk ke pasar obligasi Malaysia hanya Rp 9,07 triliun, Filipina Rp 21 triliun, Korea Selatan Rp19,42 triliun, malah India mencatatkan *capital outflow* Rp16,47 triliun.

Akuntino menyebut dana masuk investor ke pasar SBN semakin



menjadi-jadi setelah muncul wacana amnesti pajak. Wacana ini menguat sejak akhir kuartal I/2016 dan makin jelas jelang Juni 2016.

Undang-undang Pengampunan Pajak resmi disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada 28 Juni 2016. “Masuk kuartal II investor sudah mulai bicarakan *tax amnesty*. Ini penting sebab akan menjadi sumber pertumbuhan baru bagi infrastruktur dan pembiayaan lain,” tuturnya, Jumat (09/09).

Meski begitu, dalam perjalanannya, realisasi dana repatriasi belum menggembirakan. Berdasarkan data *dashboard* amnesti pajak per 9 September 2016, realisasi uang tebusan baru mencapai Rp 7,68 triliun atau 4,65% dari target Rp 165 triliun, sedangkan dana repatriasi baru Rp 16,1 triliun atau 1,61% dari target Rp 1.000 triliun.

Adapun, dana deklarasi sebesar Rp 322,6 triliun atau 8,06% dari target Rp 4.000 triliun. “Jika realisasi masih lambat dari target, maka kita butuh sentimen baru untuk terus meningkatkan kepercayaan investor berinvestasi di pasar obligasi Indonesia,” ujar Akuntino.

Dia khawatir bila realisasi dana repatriasi tidak mencapai target, akan berpengaruh pada kian melebarnya defisit APBN. Jika itu terjadi, penerbitan surat utang bakal kian gencar dan menyurutkan harga obligasi.

I Made Adi Saputra, analis fixed-income MNC Securities menuturkan bahwa pembelian obligasi negara yang cukup besar sepanjang tahun berjalan ini didorong kuat, salah satunya, oleh kewajiban perusahaan asuransi dan dana pensiun untuk memenuhi porsi investasi di SBN. Aturan yang dimaksud yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan non Bank.

Dalam aturan tersebut, perusahaan asuransi jiwa dan dana pensiun pemberi kerja wajib menempatkan minimal 20% dari total investasi ke

Indonesia Bond Index

	9 September 2016	Year-to-date (%)	Year-on-year (%)
Indonesia Composite Bond Index (ICBI)	214,9943	17,31	22,37
INDOBeX Government Total Return	212,9476	18,05	23,30
INDOBeX Corporate Total Return	220,1523	12,04	16,04

Sumber: Indonesia Bond Pricing Agency

SBN paling lambat 31 Desember 2016 dan minimal 30% paling lambat 31 Desember 2017. Adapun, perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, dan lembaga penjaminan wajib menempatkan minimal 10% dari seluruh investasi ke SBN paling lambat akhir 2016 dan minimal 20% paling lambat akhir 2017.


“Tren penurunan imbal hasil selama tahun ini memang disokong oleh aksi dana pensiun dan perusahaan asuransi memenuhi POJK. Harga obligasi akhirnya terdorong agresif dan menekan imbal hasil,” jelas Made, Jumat (09/09).

Sejak awal tahun ini hingga 8 September 2016, dana pensiun sudah memasukkan dana Rp 27,39 triliun ke pasar SBN, sedangkan perusahaan asuransi telah menggelontorkan Rp 50,45 triliun ke pasar SBN. Per 8 September 2016 dana pensiun memiliki 4,45% kepemilikan dalam total SBN rupiah, sedangkan perusahaan asuransi mengantongi 12,80%.

Sisa empat bulan jelang tutup tahun ini, Made memperkirakan harga obligasi tidak lagi agresif dan laju penurunan imbal hasil obligasi mulai tertahan. Sebab penawaran SUN akan terbatas seiring dengan semakin tertutupnya target dana SBN 2016.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga 5 September 2016, realisasi SBN sudah mencapai Rp 549,4 triliun atau 89,8% dari target kotor SBN Rp 611,4 triliun. Dari total realisasi SBN itu, realisasi penerbitan SUN sudah mencapai Rp 389,3 triliun.

Untuk mencapai target SBN *gross* tahun ini, dana SBN yang harus diserap pemerintah tinggal Rp 62 triliun. Salah satu pemenuhannya berasal dari penerbitan ORIO13 yang diperkirakan senilai Rp 20 triliun. “Ini dengan asumsi defisit 2,35%. Jika nanti ada pelebaran defisit, maka akan ada tambahan,” tutur Direktur Surat Utang Negara Kementerian Keuangan Loto Srinaita Ginting, Rabu (07/09). ●



4 JANJI YANG BIKIN RUGI



Iwan, sebut saja begitu, masih teringat jelas pengalamannya ikut berinvestasi di East Cape Mining Corporation (ECMC) lima tahun silam. Lelaki 36 tahun yang bermukim di Lampung itu pun masih menyimpan kesal dan menyesal terlibat dalam investasi itu. “Saya waktu itu investasikan Rp20 juta. Bukan dapat untung seperti yang dijanjikan, modal saya tidak kembali. Padahal, uang itu hasil tabungan saya bertahun-tahun,” tutur Iwan, medio September 2016.

Kisah investasi di ECMC rupanya tidak seelok tawarannya. Pada 2012, sejumlah nasabah ECMC melaporkan ECMC atas perkara penipuan investasi emas. Iwan mengaku sudah curiga ketika pengelola ECMC berkelit membagikan dividen, padahal pembagian dividen adalah hak nasabah.

“Pertama kali saya tanya, katanya dana lagi proses dicairkan. Saya tanya lagi beberapa kali, jawabannya selalu begitu. Saat itulah saya mulai curiga ada yang tidak beres,” jelas Iwan. Setelah dividen tidak lagi dibayar dan dana investasi tidak jelas perputarannya, menurutnya, sejumlah nasabah lantas melaporkan ECMC ke Polda Lampung.

Sementara itu, Iwan enggan turut mengadu. “Kalau saya lapor, keluarga besar saya akan tahu saya ditipu. Malu jadinya. Lebih baik saya diam,” katanya.

Iwan kepincut berinvestasi di ECMC lantaran besarnya keuntungan yang ditawarkan ECMC. Tidak hanya saham, nasabah pun berpotensi besar mendapat emas.

Ada empat janji keuntungan berinvestasi di ECMC. *Pertama*, nasabah bisa mendapat saham

dalam bentuk *convertible preference shares* (CPS). Target penjualan saham sebanyak 100 juta lot, dijual dengan harga perdana. ECMC mengklaim, saat mencapai penawaran umum perdana (*initial public offering*/IPO) saham, umumnya harga saham perusahaan tambang emas di kisaran US\$30 hingga US\$50 per CPS.

Ketika perusahaan Eastcape *listing* di bursa saham, nasabah dapat mencairkan 1.000 CPS, setara dengan 1 lot, yang dimilikinya di harga US\$ 30 per CPS. Maka, nasabah meraup dana US\$ 30.000, setara dengan Rp 300 juta.

Kedua, nasabah berpotensi memperoleh emas. Tawarannya, beli saham dapat emas saban bulan, dengan perhitungan satu lot saham memperoleh satu gram emas tiap bulan. Bila nasabah memiliki satu gram emas yang diinvestasikan

selama 42 bulan, total emas yang dimilikinya sebanyak 42 gram.

Menurut ECMC, berdasarkan prediksi pakar emas internasional, harga emas pada 2015 mencapai Rp 5 juta per gram. Nasabah yang memiliki 42 gram emas bisa mereguk dividen emas Eastcape pada 2015 sebesar Rp 210 juta.

Keuntungan investasi lain di ECMC yakni *trading gold*. Nasabah dijanjikan memperoleh penghasilan harian karena ECMC memberikan modal untuk dagang emas dengan sistem *trading profit* (tanpa pernah rugi). Dan, keuntungan *keempat* yakni bonus *referral*. Nasabah diberikan komisi 10% dengan potensi penghasilan hingga ratusan juta rupiah per hari.

Keuntungan yang ditawarkan memang sangat menggurikan. Oleh karena itulah, Iwan yang kala itu sedang mencari instrumen investasi langsung jatuh hati kepada ECMC. “Setelah uang saya tidak kembali, saya baru sadar tawaran investasi ini di luar akal sehat,” keluhnya.

Sejak itu, Iwan kapok untuk mencari instrumen investasi, hingga sekarang. Uang hasil jerih payahnya bekerja dia tabung di bank. “Kalau ada tawaran investasi lain yang dijamin pemerintah, mungkin saya akan lihat nanti. Tapi, untuk sekarang tidak dulu,” ujar Iwan.

ECMC masuk daftar investor *alert* dalam *website* Otoritas Jasa Keuangan yang dipublikasikan pada

akhir September 2016. Terdapat 47 perusahaan dalam investasi tersebut. Hingga Juni 2016 OJK menerima 430 pertanyaan dari masyarakat soal perusahaan yang tidak jelas kegiatan usahanya.


Jika ECMC tidak lagi memiliki *website* resmi, lain cerita dengan PT Cakra Pelita Investa. Perusahaan yang masuk dalam daftar investor *alert* ini masih memiliki *website*.

Mengutip *website* resminya, Cakra Pelita ialah perusahaan konsultan pemasaran yang berpengalaman dan berkomitmen memberikan kepuasan kepada klien dan mitra bisnis dengan dukungan tim yang profesional. Dia berdiri pada 2014, memiliki kantor di Tebet, Jakarta. ●

Daftar Investasi yang Tidak Terdaftar dan Tidak di Bawah Pengawasan OJK

PT Cakra Pelita Investa	Investasi saham	IndoFxExpress.com	investasi forex
PT East Cape Mining Corporation (ECMC)	investasi emas	Clash FX	investasi uang
PT Eka Pioneer Groupindo	investasi uang	FBS	investasi forex
PT Exist Assetindo		Gainscope	investasi forex
PT Glory Golden Indonesia	investasi emas	Global Intergold	investasi emas
PT Golden Bird (Index Golden Bird)	investasi emas	Bossventure	
PT Golden Traders Indonesia Syariah	investasi emas	Manusia Membantu Manusia (MMM)	investasi uang
PT Gracia Inxevindo	investasi batubara	Dream For Freedom	investasi uang
PT Indobocclub	investasi uang	Wandermind	investasi uang
PT Indoglobal Samrey International	investasi forex	Sama Sama Sejahtera (SSS)	investasi uang
PT Investasi Mandiri	investasi uang	PT Hutara Surya Pratiwi	investasi tanaman
PT Legion Artha Mulia	investasi emas	PT Golden Mandiri Investama	investasi emas
Aset Profit	investasi uang	PT Keadilan Semesta	investasi ayam ternak
Best Link	investasi emas	PT Mahesa Alam Semesta	investasi tanaman
Bisnis Cermat Anda	investasi uang	Ingon	investasi uang
BJ City	investasi uang	Bank Forex Cash (BFC)	investasi forex
Blak Blakan 2	investasi uang	Ipwindo	investasi uang
BMA21	investasi uang	JP5000	investasi uang
CV Kebun Mas Indonesia	investasi emas	Kokajang Community	investasi uang
Exness Trading	investasi forex	MFC Club	investasi uang
Global Agro Bisnis (I-gist)	investasi jabon	Mr. Money	investasi uang
Gold Union	investasi emas	One Coin	investasi uang
HKDGOOD	investasi uang	PT Buana Kemilau Persada (Mitragold)	investasi emas
http://meabisnis.com			

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan.



KENAIKAN PTKP AKAN JADI STIMULUS TAMBAHAN BAGI PEREKONOMIAN NASIONAL

Pada 27 Juni lalu, pemerintah melalui Menteri Keuangan secara resmi menerbitkan aturan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Kebijakan tersebut berlaku untuk tahun pajak 2016.

Angka batas PTKP tersebut dinaikkan menjadi Rp 54 juta per tahun dari yang sebelumnya Rp 36 juta per tahun. Artinya, jika pendapatan setiap individu yang

dulunya dibawah Rp 3 juta per bulan terkena beban pajak, saat ini aturan itu hanya diberlakukan bagi individu yang memiliki penghasilan diatas Rp 4,5 juta per bulan. Kebijakan itu akan berlaku surut yang akan dihitung sejak Januari 2016.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena

Pajak. Beleid ini sekaligus mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015.

Bagi pemerintah, kenaikan sebesar 50% ini diyakini akan berdampak baik pada sisi penerimaan pajak maupun pada perekonomian secara luas. Sementara disisi lain, kenaikan PTKP yang baru itu berpotensi menurunkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPH) orang pribadi dibandingkan proyeksi

penerimaan sebelum dilakukan penyesuaian.

Namun begitu, penurunan ini akan terkompensasi oleh peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan PPh Badan. Hal ini disebabkan adanya penambahan *tax base* dari ketiga jenis pajak tersebut.

Meski kenaikan PTKP mempunyai potensi penurunan pertumbuhan penerimaan pajak, akan tetapi dari sisi ekonomi makro diharapkan kenaikan PTKP ini akan memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Penyesuaian PTKP akan mendorong naiknya pendapatan siap belanja (*disposable income*) yang selanjutnya akan meningkatkan permintaan agregat baik melalui konsumsi rumah tangga maupun investasi.

Di samping itu, dari sektor riil, diharapkan dengan kebijakan ini akan memberikan tambahan serapan tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan PTKP ini diharapkan dapat menjadi stimulus tambahan bagi perekonomian nasional di paruh kedua 2016 dan tahun berikutnya.

Salah seorang staf keuangan di sebuah perusahaan percetakan di Jakarta, Noni Oktaviani menuturkan, kenaikan PTKP cukup membantu meringankan beban para pekerja di perusahaannya kendati tidak signifikan. Apalagi di perusahaan tempat dia berkerja, pendapatan para pekerja masih setara Upah Minimal Regional (UMR) senilai Rp 3,1 juta. Itu disebabkan mayoritas pekerja tersebut adalah lulusan sekolah menengah tinggi.

Kendati kebijakan itu diyakini dapat mendorong konsumsi rumah tangga dan investasi, tetapi menurut wanita yang berusia 28 tahun ini, tidak akan berpengaruh kuat terhadap konsumsi rumah tangga para pekerja. Hal itu dikarenakan harga kebutuhan



pokok dan perlengkapan rumah tangga saat ini masih tergolong tinggi yang membuat masyarakat berpikir ulang untuk berbelanja.

Selain itu masih ditambah dengan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat tentang pentingnya menabung. “Kalau konsumsi itu tergantung masing-masing. Jika mereka konsumtif pasti akan habis juga walaupun ada penambahan. Kalau dia bisa mengaturnya bisa di *save* lebih banyak. Bagi saya, jika ada kenaikan dari pendapatan maka makin banyak yang bisa saya tabung,” katanya di Jakarta, Kamis (8/9).

Tidak jauh berbeda dengan Noni, Cep Nurjaya yang merupakan seorang pegawai di salah satu *coffee shop* di Jakarta mengakui bahwa kenaikan PTKP itu mengurangi beban keuangan pekerja terutama bagi pegawai yang memiliki gaji setara UMR. Dengan begitu, para pekerja tidak merasakan dampak langsung potongan gaji yang harus dibayarkan setiap bulan seperti sebelumnya.

Dia meyakini, kenaikan batas PTKP ini dapat memperkuat daya beli masyarakat, terutama untuk

memenuhi kebutuhan pokok dan dapat dimanfaatkan untuk asuransi. “Saya rasa ikut membantu disegi keuangan kita. Tapi, selama kita nyaman dengan gaya hidup yang dulu kenapa uangnya tidak bisa ditabung? Atau kita bisa ikut asuransi,” ujarnya di Jakarta, Jumat (9/9).

Sekadar informasi, kebijakan penyesuaian PTKP dilatarbelakangi oleh kondisi perekonomian yang menunjukkan kecenderungan perlambatan sejak 2013. Hingga pada triwulan I/2016 perekonomian hanya tumbuh sebesar 4,9%. Kinerja ekonomi negara mitra dagang utama yang melambat, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, menjadi salah satu faktor perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 pertumbuhan ekonomi disepakati 5,2%. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, perlu ditopang salah satunya oleh tingkat konsumsi masyarakat yang stabil. Dalam kaitan ini, PTKP diharapkan menjadi salah satu faktor yang menjaga daya beli masyarakat. ●

KREATIVITAS BERBASIS TENUN IKAT

Berkreasi membuat produk kreatif dari kain tradisional merupakan peluang usaha yang menjanjikan. Dengan tampilan yang modern, nilai jual tekstil nusantara bisa naik kelas. Perpaduan antara motif tradisional dan kreasi masa kini ternyata disukai oleh berbagai kalangan.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan budaya. Selain memiliki ratusan suku bangsa dan bahasa, Indonesia juga menyimpan banyak varian tekstil bermotif cantik. Salah satu kain tradisional yang memiliki potensi bisnis yang tinggi adalah tenun ikat.

Jika dulu tenun ikat hanya digunakan sebagai selendang atau rok bawahan, saat ini banyak pelaku usaha yang mengkreasi motif tenun ikat menjadi beragam aksesoris yang modis. Alhasil, kain bercorak unik dan berwarna cerah

tersebut tak lagi dipandang sebagai barang kuno yang ketinggalan zaman.

Besarnya potensi bisnis kain tradisional dirasakan oleh Parinatra Candrarka Nugraha (Prika) dan Bagus Galih Hastosa (Galih). Pemilik merek Manikan tersebut memproduksi tas yang terbuat dari tenun ikat Bali sejak 2011.

Prika dan Galih sengaja menggunakan kain yang populer dengan sebutan endek tersebut sebagai identitas bisnisnya. “Tenun ikat Bali biasanya hanya dipakai saat upacara keagamaan. Padahal motifnya sangat bagus dan unik. Dari situ, kami terpikir memaksimalkan potensi kain ini menjadi sesuatu yang bisa dipakai sehari-hari,” ujar Prika, baru-baru ini.

Kain memang identik dengan bisnis pakaian. Sayangnya, pemain di usaha fesyen sangat banyak. Berkaca dari hal itu, mereka lantas terpikir memproduksi aksesoris yaitu tas.

Mengusung konsep modern-etnik, Prika dan Galih pun mulai mendesain tas untuk anak muda. Meskipun saat ini banyak beredar kain ikat yang dicetak (*print*), mereka tetap setia menggunakan kain warisan nenek moyang. “Selain berbisnis, kami juga ingin mempopulerkan kain khas tempat kami dilahirkan. Makanya, kami menggandeng perajin endek dari Gianyar, Bali,” kata Prika.

Kendati begitu, Prika tidak memproduksi tas Manikan di Bali. Dia justru menggunakan jasa perajin tas di Bandung, Jawa Barat. Alasan dia

memilih Bandung tak lain karena kota ini memiliki banyak vendor dan variasi bahan tas. “Biaya produksi di Bandung lebih murah ketimbang di Bali. Saya pun lebih mudah mengecek karena sedang kuliah di Bandung,” tuturnya.

Meskipun mengusung kain tradisional sebagai identitas, Manikan juga berkreasi dengan bahan-bahan lain misalnya kulit dan kanvas. Model yang dihasilkan pun beragam, mulai dari tas untuk perempuan (*tote bag*), tas ransel, hingga dompet.

Kombinasi antara tenun ikat Bali, kanvas, dan kulit membuat tas terlihat elegan dan modern. Prika mengaku, saat ini dia dan rekannya telah memproduksi puluhan model tas. Banyaknya variasi model tas Manikan berbanding lurus dengan tingginya permintaan konsumen.

Prika menuturkan, ketika awal produksi dia hanya memproduksi 20 tas per bulan. Kini, dia bisa memproduksi sekitar 100 tas hingga 150 tas setiap bulannya. Tas-tas tersebut dipasarkan melalui media sosial.

Selain itu, mereka juga bekerja sama dengan beberapa pihak yaitu toko ritel modern dan toko-toko aksesoris *offline* di Bali dan Malaysia. Prika dan Galih juga menggaet fashion blogger Indonesia untuk memperkuat citra tas Manikan. “Sasaran kami adalah anak muda, khususnya kaum hawa, yang suka fesyen,” tambahnya.

Prika dan Galih mematok harga tas modern-etnik mulai dari Rp 175.000 sampai dengan Rp 450.000, bergantung dari modelnya. Prika menjelaskan bahwa *margin* keuntungan yang diraih mencapai 40%.

Menurut Prika, potensi bisnis kreatif dengan label kain tradisional sangat potensial. “Permintaan konsumen sangat tinggi. Produksi tas saat ini belum bisa memenuhi semua konsumen. Makanya, kita sering produksi ulang model-model yang populer.” ●



ETNIK UNTUK ASESORIS RUMAH

Pelaku usaha lain yang memanfaatkan tenun ikat adalah Kania Annisa Anggiani (31 tahun). Berbeda dengan Prika dan Galih, Kania memilih bisnis aksesoris rumah (*home and living accessories*) sebagai profil usahanya. Pemilik *Chic and Darling* ini memproduksi sarung bantal dari kain tenun ikat pada awal 2013.

“Saya memiliki waktu luang setelah melahirkan anak pertama. Kala itu, saya iseng-iseng menjahit sarung bantal. Ternyata banyak ke luarga dan teman-teman yang suka dan ingin dibuatkan. Dari situ, saya melihat potensi bisnis yang cerah,” ujar perempuan yang tinggal di wilayah Tangerang Selatan, Banten ini.

Agar produknya makin menarik, Kania lantas bereksperimen menggunakan berbagai macam kain. Salah satunya adalah tenun ikat Bali.

Menurutnya, kain tersebut memiliki corak dan warna yang indah dan bisa jadi elemen dekoratif di rumah. Dia menjatuhkan pilihan pada tenun ikat Bali karena warna kain tak mudah luntur, seratnya kuat, dan cukup halus.

Oleh karena ingin mendapatkan tenun ikat yang berkualitas, Kania mendatangi perajin di Bali. Dia

memilih langsung corak dan warna yang dia inginkan.

Setelah beberapa kali menggunakan kain endek, dia lantas mencari jenis-jenis tenun lain. “Saya melakukan riset dan mencari kain lain yang cocok untuk sarung bantal. Akhirnya, saya temukan tenun ikat di Jepara. Kualitas dan tampilannya tak kalah cantik dengan tenun ikat Bali,” tuturnya.

Awalnya, Kania menjahit sendiri sarung-sarung bantal *Chic and Darling*. Namun, karena permintaan terus bertambah dia memperkerjakan tiga orang penjahit. Selain menggunakan tenun ikat Bali, dia juga mengombinasikan dengan bahan katun lokal. Hasilnya, stigma kain tradisional yang kuno dan kaku berubah jadi produk kreatif yang cantik.

Dia juga mengusung konsep personal untuk produk *Chic and Darling*. Oleh karena itu, dia tidak pernah membuat satu desain dalam jumlah besar. Hal ini dilakukan agar konsumen merasa memiliki produk yang eksklusif. Berkat konsep ini, Kania juga merasa tertantang untuk melahirkan desain yang lebih kreatif.

Dia memasarkan sarung-sarung bantal tersebut melalui media sosial

di dunia maya. Kania mengunggah foto-foto produk terbaru untuk diperlihatkan ke konsumennya. Tak disangka, respons yang datang sangat positif. “Dulu, satu bulan saya hanya bikin 20 sarung bantal. Sekarang bisa 100 hingga 150 sarung bantal per bulan,” katanya.

Produk *Chic and Darling* ditawarkan mulai dari Rp 130.000 sampai dengan Rp350.000. Kini, Kania juga menambah varian produk baru yaitu set seprai dan bantal (*bed linen*) yang dijual mulai dari Rp 400.000 hingga Rp 1,6 juta. Dari harga tersebut, *margin* keuntungan yang dapat diambil 30% sampai dengan 40% untuk setiap produk.

Melihat keuntungan yang didapat, Kania tetap ingin memproduksi sarung bantal dan aksesoris rumah lain di masa mendatang. Menurutnya, saat ini banyak konsumen Indonesia yang tertarik dengan tawaran-tawaran aksesoris *home and living* lokal. Apalagi jika produk tersebut mengangkat kekayaan budaya Indonesia.

“Kain-kain Nusantara itu sangat banyak dan bagus-bagus. Asal bisa memadukan motif dan desain, tekstil nusantara pasti bisa tampil mempesona,” jelasnya. ●




JUMLAH HARTA DEKLARASI (Rp triliun)

(hingga 5 September 2016)



JUMLAH SURAT PERNYATAAN HARTA

(hingga 5 September 2016)



GIRO WAJIB MINIMUM INSTRUMEN MONETER UNTUK ATUR UANG BEREDAR



Secara harfiah, giro wajib minimum adalah dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia. Besaran Giro Wajib Minimum (GWM) ditetapkan oleh bank sentral berdasarkan persentase dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan.

Sejatinya, GWM adalah instrumen moneter atau makroprudensial untuk mengatur uang beredar di masyarakat yang secara langsung berpengaruh terhadap indeks inflasi.

Menurut data bank sentral, di Indonesia diterapkan tiga jenis kebijakan GWM sebagai instrumen kebijakan moneter maupun kebijakan makroprudensial. *Pertama*, GWM primer yakni simpanan minimum (rupiah) yang wajib dipelihara oleh bank dalam rekening giro di BI yang besarnya ditetapkan dalam rasio terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan.

Setelah ditetapkan pada 16 Maret 2016, saat ini besaran GWM primer adalah 6,5% dari sebelumnya 7,5%. GWM primer merupakan alat untuk ekspansi atau menambah likuiditas bank apabila diturunkan.

Sebaliknya, untuk mengerem penyaluran kredit perbankan apabila dinaikkan atau mengurangi likuiditas bank. Kebijakan GWM ditujukan untuk mempengaruhi likuiditas sehingga dapat mempengaruhi suku bunga maupun kapasitas penyaluran kredit bank.

GWM perbankan sempat dipangkas mencapai 5% pada krisis 2008 untuk melonggarkan likuiditas yang kala itu tengah mengetat. Kemudian dinaikkan hingga menjadi 8% pada 2010. Perlahan GWM diturunkan hingga menjadi 6,5%.

Kedua adalah GWM sekunder, yakni cadangan minimum (rupiah) yang wajib dipelihara oleh bank berupa surat berharga, seperti Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, dan Surat Berharga Negara).

Besaran GWM sekunder ditetapkan dalam rasio dana pihak ketiga. Per Maret 2016 besaran GWM sekunder ditetapkan 4% dalam rupiah dan untuk valas tidak ada.

Kebijakan GWM sekunder ditujukan untuk mempengaruhi cadangan likuiditas bank sekaligus pendalaman sektor keuangan. Apabila dinaikkan tujuannya adalah untuk mengurangi kapasitas kredit bank.

Sebaliknya, jika diturunkan, tujuannya untuk menambah kapasitas kredit bank. *Ketiga*, adalah GWM

berdasarkan rasio kredit terhadap seluruh penghimpunan dana bank (loan to funding ratio/LFR), yakni simpanan minimum rupiah yang wajib dipelihara oleh bank dalam rekening giro di bank sentral sebesar persentase tertentu yang dihitung berdasarkan selisih antara realisasi LFR bank dan LFR target yang ditetapkan BI.

Target LFR rupiah pada 24 Agustus 2016 diubah menjadi 80%-92% dari sebelumnya 78%-92%. Untuk Valas tidak ada.

Tujuan dari GWM-LFR ini untuk mendorong penyaluran kredit bank tetap berada dalam rentang yang ditentukan agar mendorong intermediasi sehingga pertumbuhan ekonomi terpacu, tetapi tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

Pada posisi Juli 2016 dana pihak ketiga perbankan mencapai Rp 4.585,38 triliun. Dengan ketentuan GWM primer 6,5% berarti dana giro bank yang ditempatkan di bank sentral sebesar Rp298,05 triliun. Dana itu belum termasuk GWM sekunder dan GWM-LFR. ●

APA ITU SUKUK TABUNGAN?

Dalam rangka memperdalam pasar atau *market deepening*, pemerintah terus berinovasi menciptakan produk investasi bagi investor ritel. Mulai dari Obligasi Ritel Negara (ORI), Sukuk Negara Ritel (Sukri), hingga Obligasi Ritel tabungan (*Saving Bond Retail*).

Dan produk investasi ritel yang terbaru adalah Sukuk Tabungan. Untuk bisa membeli empat produk investasi ritel tersebut, investor harus mampu menunjukkan identitas yang menyatakan dirinya adalah Warga Negara Indonesia.

Pada 5 September 2016, pemerintah melalui Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan menerbitkan perdana Sukuk Tabungan seri ST-001 senilai Rp 2,58 triliun. Lalu apa sebenarnya instrumen investasi Sukuk Tabungan itu?

Sukuk tabungan adalah produk investasi berbasis syariah yang diterbitkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Dengan demikian, sukuk tabungan termasuk instrumen investasi yang aman secara hukum agama karena bersertifikat halal MUI dan aman secara hukum negara karena dijamin oleh UU.

Sebagai salah satu varian produk investasi ritel, Sukuk Tabungan sangat terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat karena minimum pembelian yang hanya Rp 2 juta. Sukuk Tabungan memiliki imbal hasil tetap setiap bulan (*fixed coupon*) dan memiliki jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan tabungan investasi masyarakat yakni dua tahun.

Kendati instrumen ini tidak bisa diperdagangkan di pasar sekunder seperti ORI atau Sukri, tetapi instrumen ini tetap likuid alias bisa ditarik sewaktu-waktu karena ada fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo (*early redemption*).

Setidaknya ada tujuh keuntungan berinvestasi pada Sukuk Tabungan



Perbandingan Sukuk Tabungan dengan Instrumen Investasi Lainnya

	Sukuk Tabungan	Deposito	Reksadana	Saham
Sifat Instrumen	Penyertaan terhadap Aset SBSN	Tabungan	Portofolio efek	Penyertaan perusahaan
Jangka Waktu Imbalan	2 tahun	3, 6, 12 bulan	Ada	Tidak ada
Fixed	Fixed, dibayar setiap bulan	Bunga dapat berubah setiap saat	NAB	Dividen
Tradability	Tidak bisa, tapi bisa <i>early redemption</i>	Tidak bisa	Bisa	Bisa
Jaminan Pemerintah	Ada 100%	Max Rp 2 miliar	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: Kementerian Keuangan.

yaitu, *pertama*, terjangkau karena satuan pembelian cukup rendah (minimum Rp 2 juta dan maksimum Rp 5 miliar). *Kedua*, aman karena pembayaran imbalan dan nilai nominal dijamin penuh oleh negara.

Ketiga, sesuai dengan prinsip syariah dan turut mendukung perkembangan pasar keuangan syariah dalam negeri yang saat ini porsinya masih kecil. *Keempat*, tingkat imbalan yang kompetitif dan pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan deposito.

Kelima, imbalan kupon bersifat tetap sebesar 6,9% per tahun dan dibayar setiap bulan. *Keenam*, likuid karena memiliki fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo. Dan yang

tak kalah penting adalah turut berpartisipasi dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Jika Anda tertarik untuk membeli Sukuk Tabungan, Anda dapat membelinya di agen penjual yang ditunjuk oleh pemerintah. Agen penjual ini biasanya berasal dari bank dan perusahaan sekuritas. Pada penerbitan Sukuk Tabungan seri ST-001, pemerintah menunjuk 26 agen penjual.

Oleh karena instrumen ini tidak diperdagangkan di pasar sekunder, investor hanya bisa membelinya di pasar perdana pada saat ada penawaran dari pemerintah. Biasanya, penawaran instrumen ini dilakukan setahun sekali. ●

CERMATI PROSEDUR PENARIKAN KENDARAAN

Membeli kendaraan dengan cara mengangsur pembayaran dengan bantuan perusahaan pembiayaan atau *multifinance* lebih diminati oleh konsumen. Prosedur yang lebih mudah dan cepat menjadi alasan konsumen lebih memilih mengajukan pembiayaan kepada *multifinance*.

Namun, untuk tetap mempertahankan kualitas kredit, *multifinance* akan melakukan penarikan terhadap kendaraan bermotor dari nasabah yang pembayaran cicilannya menunggak dan melewati batas yang ditetapkan. Adapun, dalam menjalankan proses penarikan, terdapat prosedur yang harus dipatuhi oleh *multifinance*.

Dalam melakukan proses penarikan kendaraan *multifinance* tidak dapat melakukannya secara paksa. Ketentuan itu termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Peraturan itu menyebutkan perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan secara kepercayaan (*fidusia*) wajib mendaftarkan jaminan *fidusia* dimaksud pada kantor pendaftaran *fidusia* sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan *fidusia*. Selain itu, perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan *fidusia* berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran *fidusia* belum menerbitkan sertifikat jaminan *fidusia* dan menyerahkannya kepada perusahaan *multifinance*.



Direktur Pemasaran PT Mandiri Tunas Finance Harjanto Tjitohardjojo mengatakan, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan perusahaan pembiayaan sebelum akhirnya memutuskan melakukan tindakan penarikan. Berdasarkan penjelasannya, tiga hari sampai dengan satu hari sebelum jatuh tempo angsuran, perusahaan pembiayaan akan mengirimkan pesan singkat untuk mengingatkan masa pembayaran.

Kemudian, jika masa pembayaran telah melewati satu hari sampai dengan tujuh hari, perusahaan akan menghubungi nasabah. Apabila masa pembayaran telah melewati delapan hari sampai dengan 30 hari, perusahaan pembiayaan akan mengutus tenaga penagihan untuk mendatangi alamat nasabah tersebut dan menyampaikan surat peringatan.

Proses penarikan akan dilakukan apabila pembayaran cicilan telah melewati dua kali masa angsuran. Sebelumnya, perusahaan pembiayaan

akan memberikan beberapa pilihan kepada nasabahnya yaitu membayar angsurannya, secara resmi memutuskan kontrak, atau melakukan *reschedule* pembayaran.

“Begitu kendaraan ditarik, akan diberikan waktu selama dua minggu untuk barangnya ditebus, jika tidak ditebus, maka akan dilakukan lelang. Data pelanggan yang bermasalah itu akan masuk dalam daftar hitam APPI [Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia] dan bank,” jelas Harjanto.

Menurutnya, dengan hak *fidusia*, perusahaan pembiayaan diperbolehkan melakukan tindakan penarikan kendaraan. Adapun, prosesnya bisa dilakukan melalui pihak berwajib, tim internal perusahaan, maupun tim eksternal perusahaan. Hal itu disesuaikan dengan tingkat kesulitan penarikan kendaraannya.

Di sisi lain, guna meningkatkan kualitas dari tenaga penagihan perusahaan pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan adanya sertifikasi profesi kepada para tenaga penagihan. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Dumoly F. Pardede menyatakan, kewajiban sertifikasi profesi bagi tenaga penagihan itu ada dalam ketentuan yang termuat dalam Peraturan OJK atau POJK No.29/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno optimistis bahwa proses sertifikasi profesi kepada pegawai penagihan bisa dituntaskan sesuai target yaitu akhir tahun 2017. Dalam upaya percepatan proses sertifikasi, APPI telah menyampaikan imbauan dan sosialisasi kepada para anggotanya agar para pegawai penagihannya bisa segera diikutsertakan dalam uji sertifikasi profesi. Adapun, lembaga yang ditunjuk APPI untuk melakukan uji sertifikasi ialah PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI). ●



MEMAHAMI GADAI POLIS

Maria Gracia, 28, seorang pekerja swasta di Jakarta kaget ketika mendengar adanya layanan gadai atau pinjaman polis pada asuransi jiwa. Dia tidak menyangka polis asuransi yang dimilikinya pun bisa menjadi sumber dana bila sewaktu-waktu dibutuhkan. “Sama sekali tidak pernah tahu soal fasilitas itu. Agen asuransi pun tidak pernah tidak pernah menjelaskan itu,” ujarnya.

Tidak hanya Gracia, agaknya kekurangpahaman pengguna layanan jasa asuransi jiwa pun masih cukup dominan terjadi terkait fasilitas pinjaman polis tersebut. Padahal, saat ini sejumlah perusahaan asuransi jiwa sudah memberikan informasi terkait fasilitas tersebut beserta prosedur yang mesti dipenuhi nasabah jika ingin memanfaatkannya.

Hal itu misalnya dilakukan oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera). Melalui *website* resmi, perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia itu menginformasikan tentang sejumlah syarat dan ketentuan bagi nasabahnya

agar mendapatkan pinjaman polis.

Dalam keterangannya, AJB Bumiputera menyatakan polis yang masih berlaku dan telah memiliki saldo tunai dapat digadaikan sebagai jaminan pinjaman. Sejumlah berkas, seperti sertifikat polis, kartu identitas dan surat pengajuan pinjaman menjadi beberapa persyaratan untuk mendapatkan layanan fasilitas tersebut.

Di samping itu, AJB Bumiputera pun mencantumkan sejumlah ketentuan dalam perjanjian tersebut, antara lain jumlah pinjaman yang mencapai 60% dari saldo tunai dan suku bunga akan ditetapkan oleh agen pembayaran atau agen penagihan bunga pinjaman. Namun, ternyata informasi atas fasilitas tersebut hanya ditujukan kepada nasabah AJB Bumiputera yang membeli produk individual. “Pada prinsipnya, asuransi jiwa kumpulan tidak memiliki pinjaman polis, tetapi jika pemegang polis menghendakinya, hal ini akan ditetapkan secara terpisah,” demikian tertulis dalam *website* tersebut.

Togar Pasaribu, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

(AAJI), mengatakan bahwa pinjaman atau gadai polis ini sebenarnya dapat diakses oleh nasabah yang telah memiliki nilai tunai dalam perhitungan akumulasi preminya. Pilihan itu, katanya, seharusnya tercantum pada polis asuransi jiwa dengan produk tertentu atau yang memiliki nilai tunai, seperti produk *endowment* atau *whole life*.

Dari layanan tersebut, nasabah bahkan dapat memperoleh pinjaman maksimal 80% dari nilai tunai polis asuransinya. “Umumnya bagi mereka yang sudah memasuki tahun kedua yang sudah punya nilai tunai,” jelasnya.

Kendati demikian, dia mengakui hingga saat ini pemanfaatan fasilitas tersebut masih sangat minim. Padahal, jelas Togar, pinjaman polis itu menjadi layanan asuransi jiwa yang telah berlaku umum di seluruh dunia.

Menurutnya, kurangnya sosialisasi masih menjadi salah satu kendala bagi pemanfaatan pinjaman atau gadai polis. “Itu *best practice* di seluruh dunia dan sebetulnya di level agen mestinya tahu itu ada.”

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri sebenarnya berniat untuk mendorong perusahaan asuransi menggarap bisnis gadai atau pinjaman polis sebagai alternatif sumber pembiayaan. Firdaus Djaelani, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK menuturkan bahwa pinjaman polis merupakan upaya regulator memberi alternatif bagi masyarakat untuk melakukan pembiayaan selain dari perbankan maupun *multifinance*.

Menurutnya, perusahaan asuransi memiliki dana jangka panjang dan jenis usaha ini juga memungkinkan secara hukum. “Otoritas juga mengkaji aturan agar usaha ini juga dapat dilakukan oleh asuransi umum,” ujarnya.

Firdaus menilai, bisnis ini harus didukung oleh kesiapan perusahaan asuransi. Pasalnya usaha ini memiliki risiko gagal bayar. ●

KE MANA DANA PENSIUN DITEMPATKAN PERUSAHAAN DAPEN?

Dana pensiun sejatinya merupakan sebuah program untuk memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua bagi setiap pekerja. Melalui akumulasi dana yang disisihkan selama periode aktif kepada pengelola, seorang pekerja akan terus memperoleh penghasilan pada masa pensiunnya.

Lantas, bagaimana sebenarnya pengelola dana pensiun (dapen) bisa menjamin pemenuhan hak manfaat pensiun kepada pekerja atau peserta program tersebut? Undang-undang No. 11/1992 tentang Dana Pensiun menyatakan terdapat dua jenis dapen, yakni Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

DPPK adalah dapen yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) atau Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja. Adapun DPLK merupakan dapen yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Undang-Undang tersebut, khususnya dalam Bagian Kelima tentang Kekayaan Dana Pensiun dan Pengelolanya. Pasal 29 secara jelas menyebutkan terdapat empat sumber kekayaan dana pensiun, yakni iuran pemberi kerja, iuran peserta, hasil



investasi dan pengalihan dari dapen lain.

Total akumulasi kekayaan dapen itu nantinya dikelola oleh pengurus agar tetap berada pada tingkat yang sama dengan kewajibannya. Salah satu kegiatan yang memberikan dampak besar pada hal itu adalah investasi kekayaan dapen.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Statistik Dana Pensiun per Juni 2016, tercatat setidaknya terdapat 17 instrumen investasi yang tersedia bagi pelaku industri layanan jasa keuangan untuk menjaga atau mengembangkan kekayaannya. Industri dapen sendiri tercatat telah memanfaatkan 15 instrumen investasi tersebut dengan alokasi yang dominan pada deposito berjangka, surat berharga negara (SBN), obligasi korporasi dan saham. Karena itu, kegiatan tersebut harus dilakukan secara profesional dan berhati-hati.

Pada pasal 30 Undang-Undang Dana Pensiun menyatakan, kekayaan DPPK kemudian dikelola oleh pengurus sesuai dengan arahan investasi yang digariskan oleh pendiri dan juga ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh menteri.

Namun, bagi DPPK yang menyelenggarakan program PPIP ditambahkan bahwa arahan investasi itu mesti ditetapkan bersama oleh pendiri bersama pengawas. Pasalnya,

manfaat pensiun yang diterima peserta program pensiun tersebut bergantung pada hasil investasi sehingga wajar apabila peserta ikut menentukan arahan investasi melalui wadah dewan pengawas.

Sementara itu, bagi DPLK, UU Dana Pensiun, dalam Pasal 43, menyebutkan pendiri DPLK bertindak sebagai pengurus DPLK dan bertanggung jawab atas pengelolaan investasi dengan memenuhi ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh menteri. Jadi, secara umum penempatan kekayaan dapen dalam jenis-jenis investasi oleh pengurus harus didasarkan pada arahan investasi yang ditetapkan pendiri dengan berpedoman pada ketentuan investasi yang ditetapkan menteri.

Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Bambang Sri Muljadi menjelaskan bahwa arahan investasi dari pendiri itu kemudian diterjemahkan bersama pengurus dalam bentuk strategi alokasi aset. Strategi itu, jelasnya, sepatutnya direalisasikan secara berjenjang sesuai jangka waktu kebutuhan atau kewajibannya.

Meskipun begitu, dia menyatakan masih terdapat sejumlah dapen dengan kualifikasi aset mini yang belum memiliki strategi alokasi aset tersebut. "Strategi tersebut menjadi penting untuk menjaga kualitas dan mengembangkan aset baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang," ujarnya.

Di samping itu, lanjut Bambang, strategi itu akan membantu para pengelola dapen untuk mengejar target investasi yang ditetapkan pendiri. Apalagi, target investasi setiap tahun cenderung akan terus ditingkatkan oleh pendiri. ●

PENAKSIRAN BARANG DI PEGADAIAN NILAI BARANG BISA BERUBAH—UBAH

Masyarakat saat ini semakin mudah mendapatkan dana pinjaman tanpa harus menjual harta benda yang dimiliki. Salah satu caranya ialah dengan menggadaikan benda berharga yang dimiliki kepada lembaga jasa keuangan resmi, seperti PT Pegadaian (Persero).

Melalui program Kredit Gadai Cepat dan Aman (KCA), Pegadaian menawarkan fasilitas pinjaman kepada semua golongan nasabah baik untuk keperluan konsumtif maupun produktif. Untuk mendapatkan pinjaman, calon peminjam hanya perlu membawa agunan berupa benda berharga seperti perhiasan emas, emas batangan, permata, mobil, sepeda motor, telepon genggam, maupun perlengkapan elektronik lainnya.

Berbagai benda berharga yang digadaikan nantinya bisa ditebus kembali oleh nasabah yang telah melunasi cicilannya. Adapun untuk menentukan besaran pinjaman yang bisa diperoleh, Pegadaian akan melakukan penaksiran terhadap nilai dari benda yang dijaminkan.

Untuk penaksiran barang kantong seperti emas atau permata, penaksir akan melakukan pengecekan terhadap Harga Pasar Pusat (HPP) dan standar taksiran yang telah ditetapkan Pegadaian. Harga pedoman untuk penaksiran bisa saja berubah karena disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi di pasar.

Setelah memastikan HPP dan standar taksiran, yang dilakukan berikutnya ialah petugas penaksir Pegadaian akan melakukan pengujian keratase dan berat untuk emas, sedangkan untuk permata akan diuji kualitas dan beratnya.

Sementara itu, penaksiran untuk benda gudang seperti mobil, motor, dan perlengkapan elektronik dilakukan dengan mengecek harga pasar setempat (HPS). Kemudian, penaksir akan memastikan kualitas objek tersebut, barulah menentukan besaran pinjaman.

Adapun, nilai taksiran yang terhadap suatu objek barang yang digadaikan tidak ditentukan sebesar harga pasar, melainkan dikalikan dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan Pegadaian. Besaran persentase juga bukan angka tetap, melainkan bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi pasar. Nilai taksiran inilah yang dijadikan acuan dalam menentukan besaran pinjaman yang akan disalurkan.

Untuk menghindari kekeliruan dan menjamin kepuasan konsumen, proses penaksiran tak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Pegadaian mempercayakannya kepada tenaga-tenaga penaksir yang profesional dan tersertifikat.

Guna menjangkau lebih banyak calon nasabah, Direktur Utama Pegadaian Riswinandi mengatakan bahwa layanan kredit gadai cepat dan aman dapat dilakukan di lebih dari 4.400 *outlet* Pegadaian yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menurutnya, proses pinjaman dikatakan cepat karena proses pengajuannya yang hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit.

Selain itu, benda yang dijaminkan pun dipastikan keamanan kondisinya oleh Pegadaian. “Besaran pinjaman yang bisa didapatkan juga bervariasi mulai dari Rp50.000 sampai dengan Rp500 juta, sesuai dengan benda yang dijaminkan,” kata Riswinandi.



Adapun, jangka waktu pinjaman maksimal empat bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar sewa modal saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman. Pelunasan juga dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Calon nasabah yang ingin memperoleh pinjaman dapat melengkapi berbagai persyaratan administratif seperti menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas diri resmi lainnya. Untuk kendaraan bermotor, nasabah juga akan diminta menyertakan BPKB dan STNK asli. Setelah itu, nasabah menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK).

Kepala Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Firdaus Djaelani menuturkan, penyelenggaraan usaha gadai nasional hanya dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero). Usaha gadai swasta yang saat ini marak, katanya, hanya dapat melakukan kegiatan di wilayah provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.

Sebagai upaya perlindungan konsumen, OJK juga telah menerbitkan aturan untuk mengatur usaha gadai swasta yang nantinya diwajibkan untuk mendaftar dan mengajukan izin kepada regulator sehingga pelaksanaan bisnisnya dapat diawasi. ●

MARYONO, DIREKTUR UTAMA PT BTN TBK.

MIMPI CALON DOKTER YANG MENJADI BANKIR

Tak pernah terbesit dalam benak Maryono akan menjadi seorang bankir. Dari kecil pria kelahiran Rembang itu bercita-cita menjadi dokter. Mimpi itu terkubur saat nasib membawanya ke jenjang perguruan tinggi.

Padahal, waktu kecil bos PT Bank Tabungan Negara Tbk. itu selalu berperan sebagai dokter dalam event karnaval Hari Kemerdekaan. “Saya selalu memakai stetoskop seolah sebagai dokter sewaktu kecil,” ujarnya dalam kuliah umum di kampus ITB, Bandung, Kamis (15/9).

Mimpinya kandas saat memilih untuk melanjutkan belajar di Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang, pada 1981. Namun, pilihan tersebut tidak salah.

Setelah menyabet gelar sarjana, Maryono memulai karier di Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) sebagai Wira Muda di Kelompok Pembahas Kredit Kantor Cabang pada 1983. Kemudian, setelah lebih dari 10 tahun, dia ditunjuk menjadi Kepala Cabang Bapindo.

Dia tercatat menjadi kepala cabang di Batam dan Pontianak pada 1996-1997. Usai krisis 1998, kariernya terus menanjak.

Setelah Bapindo *dimerger* bersama bank pelat merah lainnya menjadi PT Bank Mandiri Tbk, Maryono dipromosikan menjadi kepala wilayah Bank Mandiri. Dia sepanjang 1999-2003 menjabat kepala wilayah Banjarmasin dan Medan.

Selanjutnya, pria kelahiran 16 September 1955 kembali ke Ibu Kota. Maryono ditugaskan menjadi Executive Vice President/Group Head Jakarta Network Group Bank Mandiri pada 2004-2008.

Krisis global 2008 menjadi momen tak terlupakan bagi Maryono. Keahliannya sebagai bankir diuji. Dia tugaskan pemerintah untuk menyetatkan PT Bank Century Tbk. setelah diputuskan diselamatkan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan pada November 2008.

Selama empat tahun Maryono menakhodai bank yang kemudian diganti nama menjadi PT Bank Mutiara Tbk—sekarang PT Bank J Trust Indonesia Tbk.—. Dia

mampu membawa bank tersebut dari kondisi tidak sehat menjadi bank sehat.

Bank Mutiara keluar dari status Bank Dalam Pengawasan Khusus menjadi Bank Dalam Pengawasan Normal dalam 2,5 tahun. “Bank Mutiara dari modal negatif menjadi positif. Pemimpin memang diuji dalam keadaan krisis,” jelasnya.

Saat diambil alih Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR) Bank Mutiara -23%. Namun pada 30 Juni 2012, CAR Bank Mutiara sudah mencapai 11,1 %.

Kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL) pun turun dari 10,4% menjadi 3,4%. Sudah di bawah batas ketentuan Bank Indonesia yakni maksimal sebesar 5%.

Setelah berhasil mengobati Bank Mutiara, Maryono diberikan kepercayaan lebih tinggi lagi pada Desember 2012 dengan menjadi Direktur Utama Bank BTN.

Maryono kini tak menyesal gagal menjadi dokter. Profesi bankir, menurutnya, mirip dengan dokter. “Sama-sama menolong. Dokter menolong orang sakit, bankir menolong orang yang butuh duit,” ujarnya sambil tertawa. ●



LANA SOELISTIANINGSIH, EKONOM PT SAMUEL ASSET MANAGEMENT

TERINSPIRASI EMIL SALIM



Menjadi ekonom itu mirip seperti dokter, berbasis data menjadi analisis. Lana Soelistianingsih, Ekonom PT Samuel Asset Management, pun memandang dari pengalamannya, kalau krisis ekonomi itu disebabkan oleh virus yang bisa menyerang siapa saja dan di mana saja.

Pertemuan Lana dengan Samuel Grup menjadi titik awal mulanya berkiprah sebagai ekonom yang memandang situasi realitas pasar. “Saat itu, selepas menyelesaikan S-2 di Vanderbilt University, Amerika Serikat, pada 1996 saya bertemu dengan Bu Miming, pemilik Samuel Grup. Saya diminta mengembangkan riset agar membantu tim *marketing* memahami ekonomi,” ujarnya pada Kamis (22/9).

Lana pun menyetujui bergabung dengan Samuel Grup setelah mendapatkan persetujuan kalau dirinya diizinkan tetap bisa mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI). Dari sini, dia menjadi bak amfibi yang hidup di dua dunia yaitu teoritis dan realita pasar hingga saat ini.

Dari sana, perjalanan yang berada di dua dunia itu berlanjut sampai merasakan momentum dua krisis ekonomi Indonesia dan seluruh dunia. “Itulah yang

menyadarkan saya kalau sumber krisis ekonomi itu seperti virus yang bisa menyerang siapa saja. Lalu, virus itu bisa berubah menjadi jenis lain,” tuturnya.

Adapun, Lana menganalisis dengan karakter virus yang bisa bermutasi itu membuat penyelesaian masalah krisis ekonomi tidak bisa selalu dengan obat yang sama. “*Nah*, di sini ekonom juga memerlukan intuisi yang kuat apalagi untuk memprediksi, tetapi perlu ditekankan semua itu harus tetap berbasis data,” ungkapnya.

Kehidupan pada realita itu pun membuat dia mengajak mahasiswanya untuk membuat jurnal yang berisi analisis artikel ekonomi di surat kabar dengan teori yang tertulis dalam buku teori. Hal itu dilakukan karena pada teori ekonomi yang dibicarakan dalam bentuk dua dimensi sehingga melahirkan banyak asumsi *ceteris paribus* atau faktor lain tetap. “Adapun ketika asumsi dikepas hasilnya akan berbeda, sedangkan dalam praktik tidak ada lagi asumsi yang tetap, semuanya bergerak dinamis,” paparnya.

Di sisi lain, dalam perjalanannya pada realitas pasar hampir dua dekade, Lana merasakan ada perbedaan kuat

antara kehidupan di sekuritas dengan aset manajemen. “Saya sudah merasakan keduanya dan sangat berbeda sekali, karakter sekuritas itu *sell side*, sedangkan aset manajemen *buy side*,” katanya.

Sebenarnya, jauh sebelum dia merangsek lebih dalam ke dunia ekonomi, Lana sempat bercita-cita menjadi insinyur, sebuah profesi favorit kala itu. Dia sendiri pun secara khusus ingin menjadi insinyur sipil, tetapi terpaksa kesasar pada dunia ekonomi setelah pada tes Sipenmaru [SNMPTN sekarang] lolosnya masuk ke Fakultas Ekonomi UI.

Meskipun kesasar dari tujuan awal, Lana yang menyenangi matematika pun memilih jurusan studi pembangunan. Pilihan itu pun diambil juga karena dia terinspirasi oleh Emil Salim yang menjadi dosen senior UI kala itu. “Beliau enak *ngajar*-nya,” ujarnya.

Dia pun mengaku tidak pernah merancang hidupnya secara detail, tetapi membiarkannya mengalir begitu saja. Alhasil, dengan nilai kuliah yang cukup baik, Lana pun diangkat jadi asisten dosen, lalu berkat Prof Iwan Jaya Azis, dia melanglang buana ke Negeri Paman Sam untuk melanjutkan S-2nya. ●

OJK LUNCURKAN BUKU SERI LITERASI KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan buku *Seri Literasi Keuangan Tingkat Perguruan Tinggi* sebagai bagian dari implementasi Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI). Peluncuran buku itu digelar di Universitas Pelita Harapan Tangerang, Selasa (23/8).

Acara tersebut dihadiri Ketua Dewan Komisiner OJK Muliaman D. Hadad, Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Kusumaningtuti S. Soetiono, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Intan Ahmad, dan Rektor Universitas Pelita Harapan Jonathan L. Parapak.

Buku *Seri Literasi Keuangan Tingkat Perguruan Tinggi* yang disusun oleh OJK, kelompok kerja industri jasa keuangan, praktisi, dan akademisi itu terdiri dari delapan buku, serta satu suplemen seri perencanaan keuangan.

Buku ini merupakan kelanjutan dari buku literasi keuangan yang sebelumnya diluncurkan OJK untuk jenjang pendidikan SD (kelas IV dan V) dengan judul *Mengenal Jasa Keuangan* dan jenjang SMP serta SMA (kelas X) dengan judul *Mengenal OJK dan Industri Jasa Keuangan*.

Guna mendorong pemanfaatan buku tersebut OJK berkoordinasi dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Muliaman D. Hadad mengatakan, upaya tersebut ditempuh untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Menurutnya, berdasarkan survei yang dilakukan OJK pada 2013 diketahui lebih dari 75% masyarakat memiliki pemahaman yang kurang



tentang keuangan. Dia menjelaskan bahwa hal itu merupakan fakta yang kurang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi.

“Melengkapi kerja sama kami dengan Kementerian Pendidikan dan Budaya dalam melakukan edukasi keuangan kepada siswa SD, SMP dan SMA, kami telah membangun kerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, bersama dengan berbagai universitas dan juga industri jasa keuangan dalam menyusun materi edukasi keuangan melalui perguruan tinggi,” ujarnya dalam keterangan resmi OJK, Selasa (23/8).

Muliaman menilai kemandirian keuangan seseorang tidak ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pendidikannya. Kemandirian keuangan seseorang lebih ditentukan oleh seberapa baik literasi keuangan, *financial habits*, *financial practice*, dan *financial discipline*. “Tanpa itu, akan sulit mencapai kemandirian finansial dan bahkan

menjadikan mereka rentan terhadap penyalahgunaan produk dan jasa keuangan.”

Muliaman menjelaskan bahwa buku *Seri Literasi Keuangan Tingkat Perguruan Tinggi* itu dapat diunduh oleh masyarakat melalui *minisite* OJK sikapiuangmu.ojk.go.id. Buku itu terdiri dari sembilan judul, yakni Buku 1: OJK dan Pengawasan Mikroprudensial, Buku 2: Perbankan, Buku 3: Pasar Modal, Buku 4: Perasuransian, Buku 5: Lembaga Pembiayaan, Buku 6: Dana Pensiun, Buku 7: Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Buku 8: Industri Jasa Keuangan Syariah, Buku 9 (suplemen): Perencanaan Keuangan. Untuk mendorong pemanfaatannya OJK berkoordinasi dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Untuk menyukseskan program itu, OJK akan menggelar program *training of trainers* bagi dosen agar dengan mudah dapat mengajarkan materi buku kepada mahasiswa. ●

JALAN SEHAT KAMPANYE “SADAR PENSIUN” DPLK HARUS BISA BERDIRI SENDIRI

Kerja YES Pensiun OKE. Karena tidak ada satupun orang yang bekerja terus, pada akhirnya akan pensiun jua. Itulah yang menjadi kampanye “Sadar Pensiun” saat dilakukan Jalan Sehat perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) di *Car Free Day* Jakarta pada Minggu, 28 Agustus 2016.

Saat ini ada fakta bahwa sekitar 95% pekerja di Indonesia tidak memiliki kepastian keuangan di hari tua, di masa pensiun. Jadi, tidak lebih dari 5% pekerja dari 120 juta pekerja yang ada di Indonesia yang sudah memiliki program pensiun.

Sementara Indonesia pada tahun 2025 diprediksikan akan mengalami ledakan pensiunan yang mencapai 40 juta orang dan menjadi 71,6 juta orang pada tahun 2050. Untuk itu, program pensiun DPLK harus terus disosialisasikan ke masyarakat agar setiap pekerja yang pensiun dapat mempertahankan standar hidup yang layak di masa pensiunnya.

Bahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta para pelaku industri DPLK berbenah untuk menjadi entitas mandiri seiring dengan rencana penerbitan regulasi tentang revitalisasi dana pensiun pada tahun ini.

Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) II Otoritas Jasa Keuangan Dumoly F. Pardede mengatakan, pihaknya berupaya mendorong pengesahan regulasi tersebut pada tahun ini. Regulasi yang diarahkan untuk memperluas lingkup usaha dana pensiun itu pun akan mengatur sejumlah manfaat lain yang dapat dikelola pelaku industri.

Menurutnya, para pelaku

DPLK mesti bersiap diri untuk mengembangkan kapasitasnya dalam menangkap peluang tersebut. “Kami harapkan regulasi itu bisa dikeluarkan tahun ini. DPLK harus bisa berdiri sendiri,” ujarnya di sela-sela kegiatan kampanye bertajuk Sadar Pensiun yang selenggarakan Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (P-DPLK) di *Car Free Day* Jakarta, Minggu (28/8).

Dumoly menilai, terbitnya peraturan tersebut akan menjadi momentum bagi industri DPLK untuk mengembangkan pangsa pasar. Apalagi, mulai tahun depan telah ditetapkan *Pension Day* yang akan jatuh pada 20 April. Dia berharap



DPLK dapat membantu masyarakat, khususnya pemberi kerja dan pekerja, untuk menyiapkan masa pensiun yang diharapkan.

Sementara itu, Wakil Ketua P-DPLK Nur Hasan Kurniawan menjelaskan, hingga saat ini anggota asosiasi seluruhnya telah menjadi entitas yang terpisah dari pendiri, yakni asuransi dan bank. Namun, dia mengakui mayoritas DPLK masih memanfaatkan sumber daya yang sama dengan pendiri.

“Masih banyak menggunakan *resources* dari pendiri. DPLK harus mandiri seimbang dengan pendiri, tidak lagi seolah menjadi anak

perusahaan atau unit dari pendiri,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Dia berharap para pelaku mampu mempersiapkan diri untuk memanfaatkan potensi industri yang diyakini akan semakin besar dengan hadirnya regulasi baru tersebut. Nur Hasan menilai jika dapat berdiri secara mandiri, maka para pelaku akan lebih leluasa berekspansi memasarkan sejumlah manfaat lain, antara lain ibadah keagamaan, kematian, dan manfaat kesehatan, yang dimungkinkan dalam regulasi tersebut.

Menurutnya, sejumlah DPLK bahkan sudah mempunyai kapasitas seperti itu. “Secara undang-undang sebenarnya sudah terpisah. Namun,

butuh peraturan yang lebih mendorong agar berdiri lebih seimbang dengan pendiri,” jelas Nur Hasan.

Sementara itu Ketua Umum Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (P-DPLK) Abdul Rachman mengungkapkan, pihaknya selama ini terus mendorong OJK agar memberikan insentif berupa penambahan manfaat itu guna mengembangkan industri. Dia menambahkan, pihaknya juga mendukung rencana OJK untuk menetapkan *Pension Day* pada tahun depan.

“Kami mendorong OJK untuk memberikan insentif yang dapat memacu pertumbuhan industri DPLK lebih pesat lagi di masa mendatang, khususnya melalui penambahan manfaat peserta,” ungkapnya. Dia menyatakan bahwa P-DPLK terus mengingatkan pemberi kerja dan pekerja mulai melakukan program pensiun untuk kompensasi pesangon (PPUKP) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. ●

ANAK MUDA DI FINTECH DAPAT HASILKAN TEROBOSAN APLIKASI DIGITAL

Ditengah meningkatnya kebutuhan layanan *financial technology* (fintech) bagi kehidupan sosial dan keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya mendorong pengembangan industri tersebut melalui regulasi dan pembentukan satuan tugas untuk pengembangan ekonomi digital dan keuangan. Upaya itu dilakukan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memperluas akses layanan jasa keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat secara efisien.

Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad menjelaskan, regulasi teknologi fintech itu diharapkan dapat memberikan ruang bagi semua perusahaan fintech yang baru berkembang. Apalagi, industri tersebut akan terus berkembang dengan cepat di Indonesia.

Dalam perkembangannya beberapa tahun terakhir, fintech mengalami evolusi mulai dari sekadar layanan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) berubah menjadi layanan yang berbasis *e-commerce* yang dapat diakses secara *online*.

“Pada 2004, ketika teknologi aplikasi pada *smartphone* mulai bermunculan, masyarakat dihadapkan pada era fintech yang memungkinkan kapitalisasi informasi sebagai aset strategis yang dapat dipergunakan sehingga memunculkan layanan jasa keuangan bagi masyarakat. Hal ini membuat layanan jasa keuangan bagi masyarakat umum seperti *crowdfunding* dan *peer to peer lending* bermunculan,” ujarnya dalam acara *Indonesia Fintech Festival and Conference* di ICE BSD, Tangerang.

Dia menuturkan secara global, fintech saat ini juga telah berkembang



sangat pesat dan memiliki pangsa pasar yang besar. Berdasarkan laporan yang dipublikasikan oleh lembaga riset Accenture, investasi global dalam usaha fintech pada kuartal I 2016 telah mencapai lebih dari US\$ 5,3 miliar.

Sementara prosentase investasi perusahaan fintech di Eropa dan Asia Pasifik naik hampir dua kali lipat. Khusus kawasan Asia Pasifik, investasi fintech dalam tiga bulan pertama pada 2016 meningkat lebih dari lima kali dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yakni US\$ 400 juta menjadi US\$ 2,7 miliar. Investasi fintech terbesar berasal dari China.

Dalam kesempatan itu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, teknologi digital merupakan kesempatan emas untuk menjangkau masyarakat yang belum mendapatkan akses jasa layanan keuangan formal. “Indonesia punya 17.000 pulau, kalau Jawa saja mungkin sebagian sudah. tapi kalau pergi ke pulau terpencil, pergi ke perbatasan negara kita, pergi ke daerah yang belum terjangkau

oleh layanan perbankan. Berkat perkembangan teknologi digital kita sekarang yang terasa tanpa batasan fisik banyak negara yang wilayahnya terpisah tetapi sekarang sudah bisa tersambung dalam satu dunia yaitu internet,” tuturnya.

Jokowi mencontohkan sulitnya memperoleh layanan keuangan formal di daerah Silo Karno Doga, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Masyarakat Doga yang ingin mengakses lembaga keuangan harus menuju Wamena yang ditempuh dengan berjalan kaki selama empat hari. Jadi, lanjutnya, presiden telah memerintahkan kementerian terkait untuk melakukan program percepatan inklusi keuangan dengan empat metode.

Pertama, memperluas jangkauan perbankan dan keuangan formal sesuai karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan. *Kedua*, peningkatan kapasitas masyarakat yang sebelumnya *unbankable* menjadi *bankable*. *Ketiga*, peningkatan layanan jasa keuangan terutama bagi UMKM. *Kempat*, perlindungan terhadap konsumen. ●

KONSUMEN MILIKI SALURAN PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN EDR VIA OJK



Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S. Soetiono membuka Workshop Penyelesaian Sengketa oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Jakarta, Kamis (11/8).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan pengaduan yang dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SIPEdULI) untuk monitoring pengaduan yang masuk, diproses dan diselesaikan oleh *Internal Dispute Resolution* (IDR) Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).

Selama periode Januari hingga Juni 2016 jumlah pengaduan kepada PUJK yang dikenal dengan *Internal Dispute Resolution* (IDR) tercatat 913.092 pengaduan. Tingkat penyelesaian mencapai 92,17% atau 841.622 pengaduan sementara yang masih dalam proses 7,82% atau 71.363 pengaduan dan tidak selesai/tidak ada kesepakatan mencapai 0,01% atau sebanyak 107 pengaduan.

“Pelaksanaan IDR merupakan pelaksanaan POJK No.1/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan PUJK meresponnya dengan membentuk unit dan/atau fungsi pengaduan dan memiliki *Service Level Agreement* sehingga konsumen merasa terlindungi dengan baik,” jelas Anggota Dewan Komisiner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S. Soetiono saat pelaksanaan *Workshop* LAPS,

Jakarta, Kamis (11/8).

Terhadap beberapa kasus penanganan pengaduan yang tidak selesai dengan PUJK, OJK mendorong masyarakat untuk meneruskannya kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dengan tahapan proses yang dapat dilalui meliputi mediasi, adjudikasi dan arbitrase. Kusumaningtuti menyampaikan dari laporan LAPS yang disampaikan kepada OJK per Juni 2016 bahwa terdapat 47 permohonan yang diajukan untuk diselesaikan melalui LAPS.

Sejak diberikan amanat dalam UU OJK untuk memfasilitasi penanganan pengaduan konsumen keuangan, maka OJK menerapkan beberapa tahapan, yakni penanganan *Internal Dispute Resolution* (IDR). Kewajiban PUJK menyelesaikan penanganan pengaduan konsumennya melalui penyediaan fungsi atau unit penanganan pengaduan yang dilengkapi dengan SDM yang kompeten, SOP dan Standar Waktu Penyelesaian serta komunikasi yang baik.

OJK bersama industri jasa keuangan sejak Semester II/2016 ini menyusun Standar IDR yang akan diberlakukan di sektor Perbankan, Asuransi dan Perusahaan Pembiayaan.

Tahapan lainnya adalah jika masih ada ketidaksepakatan atas penanganan PUJK, maka

konsumen memiliki saluran untuk menyelesaikannya dengan *External Dispute Resolution* (EDR) melalui OJK. Lembaga ini akan melayani jika merupakan kerugian finansial yang langsung, nilainya dibatasi agar difokuskan kepada konsumen keuangan kecil, sifat fasilitasi yang dilakukan melalui proses verifikasi dan klarifikasi kepada dua belah pihak baik secara terpisah maupun bersama. Secara statistik sejak beroperasinya OJK tahun 2013 sudah menangani 3.832 pengaduan dan telah diselesaikan sebesar 93,72 %.

Selain itu ada tahapan LAPS, dimana untuk beberapa kasus yang tidak dapat diselesaikan atau tidak disepakati antara konsumen keuangan dengan PUJK, maka konsumen dapat melakukan proses mediasi, adjudikasi dan arbitrase yang dilakukan oleh LAPS.

Berikut Data sejak Januari hingga Juni 2016 mengenai hal tersebut, seperti LAPS telah beroperasi dan terdaftar di OJK sejak Januari 2016 yaitu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

Selain itu ada Badan Mediasi Perusahaan Pembiayaan, Pegadaian dan Modal Ventura Indonesia (BMPPVI), Badan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPPI), dan Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP).

Kusumaningtuti juga menambahkan bahwa melalui *workshop* yang mengundang pembicara yang berpengalaman seperti Shane Tregillis, *Chief Financial Ombudsman Service* Australia, Sujatha Sekar Naik, CEO Securities Industry Dispute Resolution Center, Malaysia dan David Thomas mantan Chairman *Financial Ombudsman* Inggris diharapkan dapat meningkatkan kemampuan LAPS dalam penanganan sengketa keuangan. ●

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menyepakati kerja sama demi terwujudnya kolaborasi yang harmonis dalam menunjang tugas pokok dan fungsi kedua belah pihak dibidang statistik dan jasa keuangan. Kerja sama itu dituangkan dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisiner OJK Muliaman D. Hadad dengan Kepala BPS Suryamin pada Rabu (31/8) di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, OJK.

Kepala BPS Suryamin menyampaikan bahwa dalam menghasilkan beberapa produk statistik di bidang finansial, BPS membutuhkan data-data penting lembaga keuangan agar dapat menggambarkan potensi dan perkembangan riil sektor keuangan dalam perekonomian nasional.

Indonesia sebagai anggota G-20, memiliki konsekuensi melaksanakan 20 rekomendasi yang tertera dalam *Data Gaps Initiatives* (DGI). Salah satu dari rekomendasi tersebut adalah penyusunan *sectoral accounts and balance sheet* (SAB) di setiap negara.

Rekomendasi ini juga merupakan prioritas utama (*highly priority*) didalam 20 rekomendasi DGI. Di Indonesia, BPS ditugaskan sebagai *lead agency* dalam menyusun *Sectoral Accounts and Balance Sheets* (SAB), yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan OJK, Bank Indonesia dan kementerian lainnya.

Sejalan dengan Kepala BPS, Muliaman D. Hadad menyatakan dalam sambutannya bahwa penyediaan data dan informasi yang akurat dan *real time* bagi OJK sangatlah strategis. Terlebih saat ini OJK mengawasi kurang lebih 5.000 lembaga jasa keuangan sehingga OJK sepenuhnya menyadari bahwa dalam mengelola *A Big Data* sampai menjadi data dan informasi yang berkualitas dan *up to date* bukanlah perkara yang mudah.

IK DAN OTORITAS JASA KE TENTANG ALAM BIDANG STASATISTI JASA KEUANGAN

arta, 31 Ag 2016



OJK–BPS SEPAKAT KERJA SAMA BIDANG STATISTIK & JASA KEUANGAN

Oleh karena itu, OJK menganggap penting adanya kerja sama dengan BPS dalam penyediaan data dan informasi di bidang statistik dan jasa keuangan, sehingga dari kerja sama ini dapat dihasilkan data yang akurat, konsisten dan berkesinambungan, yang nantinya diharapkan dapat mendukung perencanaan strategis lembaga dan pemerintah pada umumnya.

Ruang lingkup nota kesepahaman itu mencakup penyediaan, pertukaran, pemanfaatan data dan informasi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang statistik dan jasa keuangan. Ruang lingkup lainnya adalah sosialisasi dan edukasi sesuai tugas dan fungsi para pihak. Selain itu ruang lingkup yang lain berupa penelitian dan pengembangan dalam

bidang statistik dan jasa keuangan, serta kerja sama lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas masing-masing.

Dalam pelaksanaannya ke depan, nota kesepahaman itu akan didukung dengan penyusunan lebih lanjut terkait Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang diwakili oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

Melalui kerja sama perdana untuk lima tahun ke depan ini diharapkan data-data yang dihasilkan oleh BPS dan OJK dapat saling dimanfaatkan oleh kedua instansi untuk mewujudkan sistem keuangan nasional yang stabil dan berkelanjutan, serta dapat menjadi elemen penting dalam pengambilan kebijakan-kebijakan strategis pada setiap institusi. ●

OJK LUNCURKAN IAP GUNA RESPON KEINGINAN MASYARAKAT

Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan *Investor Alert Portal* (IAP) atau portal *website* berisi perusahaan investasi keuangan yang tidak terdaftar dan tidak dibawah pengawasan OJK sebagai respon atas pertanyaan dari masyarakat terhadap legalitas entitas yang menawarkan investasi. Peluncuran IAP ini merupakan upaya preventif OJK untuk meningkatkan kehati-hatian masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan penawaran investasi yang belum jelas legalitasnya sekaligus mempersempit ruang gerak penawaran investasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Dari sejumlah 430 pertanyaan masyarakat melalui Layanan Konsumen OJK per 11 Juni 2016, OJK telah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Waspada Investasi yang antara lain melibatkan Kementerian

Perdagangan, Bappebti, serta Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengklarifikasi legalitas atas tawaran investasi dimaksud.

“Terdapat 163 kegiatan investasi dilakukan oleh entitas yang tidak jelas otoritas pengawasnya. Sementara sisanya, tidak dapat ditelusuri lebih lanjut karena tidak memiliki informasi yang cukup terkait dengan penawaran investasinya,” kata Kusumaningtuti S. Soetiono, Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen dalam siaran pers, 18 Agustus 2016.

Menurut Kusumaningtuti, IAP tersebut dapat diakses melalui *minisite sikapiuangmu.ojk.go.id*. Alamat portalnya adalah <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/AlertPortal/Home>.

“Dari sejumlah 163 penawaran investasi tersebut, OJK saat ini telah memuat 34 penawaran investasi di

dalam IAP dan akan diperbarui secara berkala melalui koordinasi dengan Satuan Tugas Waspada Investasi dan otoritas berwenang lainnya,” ujarnya.

Selanjutnya, dia menegaskan bahwa IAP yang berisi daftar kegiatan investasi yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK ini bisa menjadi rujukan masyarakat sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Namun, masyarakat tetap diingatkan untuk melakukan pengecekan ulang di otoritas terkait lainnya (seperti Bappebti, BKPM, atau Kemenkop-UKM) sebagai legitimasi terhadap entitas yang namanya tidak ada dalam daftar ini.

OJK juga mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait penawaran investasi yang mencurigakan melalui nomor telepon 1500-655 dengan email: konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id. ●

OJK LAUNCHING BUKU “BIJAK BER-E BANKING”

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan buku bertajuk “Bijak Ber-eBanking” di Jakarta, Senin (14/09). Buku tersebut diharapkan mampu menjawab sebagian kebutuhan dan tantangan penyelenggaraan dan penggunaan *e-banking*.

Walau demikian, kehadiran buku ini tak menjamin bahwa penyelenggara dan pengguna produk *e-banking* terbebas dari risiko *financial* maupun *non financial* saat bertransaksi dengan *e-banking*.

Sebenarnya, perkembangan teknologi yang semakin maju sudah berjalan seiring dengan peningkatan kebutuhan dan tuntutan



masyarakat yang juga bergeser naik terhadap produk dan aktivitas perbankan. Pergeseran itu terjadi baik dari sisi keberagaman, kecepatan, maupun fleksibilitas waktu transaksi, termasuk keamanan dan kenyamanan.

Maka dari itu penerbitan buku “Bijak Ber-eBanking” ini dinilai tepat dan dapat menjadi satu pilihan alternatif untuk ikut menjawab

beragam kebutuhan di atas.

Buku ini dikemas dalam bentuk mudah dipahami untuk mencari tahu apa dan bagaimana proses sebuah *electronic banking* berlangsung. Selain itu masih ada beberapa contoh kejadian seputar *e-banking* beserta ilustrasinya, yang berlangsung di Indonesia maupun luar negeri. ●

INVESTASI DI MOMEN AMNESTI

Pemerintah menggulirkan program pengampunan pajak (*tax amnesty*) sejak Juli 2016. Arus utama dari program pengampunan pajak adalah memperbaiki basis data pajak sebagai sumber penerimaan negara ke depan. Namun, secara jangka pendek, *tax amnesty* mendorong warga negara yang selama ini menyimpan dananya di luar negeri atau menyimpan hartanya 'dibelakang' lemari agar dideklarasikan secara terbuka.

Otoritas pajak menjamin kerahasiaan data wajib pajak yang ikut amnesti pajak dan tak akan mengungkit-ungkit asal muasal harta selama diperoleh secara *clear*, tidak dari kegiatan yang melanggar hukum seperti perdagangan manusia, narkoba, dan tindak terorisme.

Sejak program amnesti pajak digulirkan, gegap-gempita melanda pasar modal. Indeks harga saham gabungan (IHSG) mampu mengukir rekor baru di atas level 5.000. Sejak awal Januari hingga Agustus 2016, IHSG sudah membukukan pertumbuhan antara 17%-18%.

Jika dibedah lebih dalam lagi, IHSG menanjak kencang semenjak aturan pengampunan pajak disetujui di parlemen pada pengujung Juni 2016. Sejak akhir Juni hingga akhir Agustus 2016, IHSG tumbuh hingga 10,32%. Padahal, pada awal Januari hingga sebelum UU Pengampunan Pajak diketok, IHSG hanya naik 5,13%.

Euforia pelaku pasar modal terhadap program amnesti pajak tergambar nyata dari indikator itu. Apalagi, nilai beli bersih (*net buy*) oleh investor asing di pasar saham sejak awal tahun hingga akhir perdagangan Kamis (15/9) mencapai Rp 34,82 triliun.

Bagi investor atau mereka yang sudah ikut program amnesti pajak dan ingin menanamkan modalnya di pasar modal, pelaksanaan amnesti

pajak yang akan berakhir hingga Maret 2017, memang bisa dijadikan momentum untuk berinvestasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara khusus menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 26/POJK.04/2016 tentang Produk Investasi di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Mendukung Undang-Undang Tentang Pengampunan Pajak.

Dalam aturan itu, OJK menjamin penyederhanaan proses pembukaan rekening efek oleh Wajib Pajak yang telah memperoleh surat keterangan pengampunan pajak. Surat keterangan itu sebagai dokumen utama dalam pembukaan rekening.

Lewat aturan itu, OJK juga memberi keleluasaan bagi pemodal untuk tetap menginvestasikan dananya pada produk investasi di pasar modal, kendati jangka waktu wajib (*holding period*) yang diatur dalam UU Pengampunan Pajak telah berakhir.

Produk-produk investasi yang disiapkan pun beragam dari mulai efek bersifat utang, saham, obligasi, deposito, tabungan, dan lainnya.

Soal imbal hasil, tentu saja tergantung produk investasi yang dipilih. Sebagai gambaran, imbal hasil reksa dana saham selama satu tahun terakhir (September 2015-September 2016) tercatat 20,61%. Lalu, imbal hasil produk reksa dana pendapatan tetap menorehkan pertumbuhan 14,08%.

Dari pasar penawaran saham perdana, lima dari delapan perusahaan yang menggelar *initial public offering* (IPO) hingga pekan ketiga Agustus 2016, mencatat kenaikan harga. Jika dirata-rata, kelima emiten baru di pasar modal



membukukan kenaikan harga 48,88% dibandingkan dengan harga penawaran awal.

Sekali lagi, kondisi itu memberikan gambaran bahwa tren investasi di pasar modal berpeluang terus tumbuh, terutama dengan adanya sentimen kebijakan amnesti pajak.

Tinggal bagaimana seluruh pelaku industri keuangan di Tanah Air mampu memanfaatkan momentum amnesti pajak ini untuk memperluas basis investor pasar modal. Bagaimana pun, pasar modal merupakan salah satu *backbone* perekonomian nasional.

Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni di pasar modal akan terus dilakukan baik melalui jalur-jalur pelatihan internal maupun lewat pendidikan tinggi. Selain itu, upaya sosialisasi yang dilakukan OJK untuk menarik minat investasi di pasar modal terus dilakukan agar industri ini dapat memberi kontribusi bagi perekonomian nasional.

Dengan terus membaiknya indikator di pasar modal, tentu akan berimplikasi positif terhadap persepsi investor sehingga meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Jadi, kalau Anda tengah menimbang-nimbang untuk berinvestasi, jangan ragu. Investasilah sekarang juga. ●

Fast Innovation and Development of Fintech :
**Striking a Balance
Between Financial Inclusion
and Consumer Protection**

Fairmont | Jakarta
15 - 17 November 2016

15 - 16 November 2016

FinCoNet 2016 Annual General Meeting

17 November 2016

OJK/FinCoNet Seminar International



Keynote Speech

Kusumaningtuti S. Soetiono,
OJK Commissioner in Charge of
Consumer Protection and Education

Speakers

Bernard Sheridan ✓
Chair of FinCoNet, Central Bank of Ireland

Lucie Tedesco ✓
Vice Chair of FinCoNet, FCA Canada

Douglas Melville ✓
Principal Ombudsman and Chief Executive,
Channel Islands Financial Ombudsman (CIFO)

Hendrikus Passagi ✓
Senior Research Executive,
Financial Sector Deepening Team, OJK

FinCoNet

Organisasi internasional ini dibentuk tahun 2013 beranggotakan lembaga/otoritas yang memiliki tanggung jawab terkait perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

FinCoNet mendorong peningkatan perlindungan konsumen keuangan melalui pengawasan market conduct yang efektif dan efisien.

Anggota FinCoNet saat ini adalah 20 negara; Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, Indonesia, Ireland, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, Mauritius, Norway, Portugal, Saudi Arabia, South Africa, Spain, United Kingdom



hudyanto@ojk.go.id
dendry.mirga@ojk.go.id



www.finconet.org www.ojk.go.id